



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ZULFAHMI DT SINARO GOBAT**, bertempat tinggal di Jorong Tigo Tumpuak, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat I**;
2. **ZULHAFNIS panggilan ZULHAFNI/CUN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar sebagai **Penggugat II**;
3. **SUMIARTI panggilan SUPIK**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat III**;
4. **ALI SARMAN panggilan CAN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat IV**;
5. **HALIMA panggilan HALIMAH**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar sebagai **Penggugat V**;
6. **ZAINAL FAUZIAN panggilan JANG**, bertempat tinggal di Jorong Bulakan, Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. sebagai **Penggugat VI**;
7. **ERI SETIAWAN panggilan BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Lubuk Mata Kucing Nomor 34, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HAFNIZAL DT. RAJO MALANO, S.H.**, advokat pada Kantor Hukum Wira Justisia yang berkantor di Jalan DPRD V Nomor 5, RT 03/RW 08, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,

Hal 1 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam nomor register 66/SK/PDT/2022/PN Bsk tanggal 5 September 2022 sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **NURDAWATI panggilan NUN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat I**;
2. **ERDAWATI panggilan EN**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat II**;
3. **YASRIMAL panggilan MAL**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat III**;
4. **YASRIZAL panggilan KETEK**, bertempat tinggal di Jorong Kelarasan Tanjung, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat IV**;
5. **WENDRIYUSMAN panggilan WEWEK**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat V**;
6. **DESWIRMAN panggilan DE**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat VI**;
7. **ERNAWILIS panggilan SUPIK**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat VII**;

Hal 2 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **JAWIRMAN panggilan BUYUANG**, bertempat tinggal di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat **Mirza Mulyadi, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H.**, pada Kantor Advokat Mirza Mulyadi, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Rajin Nomor 52, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register nomor 87/SK/PDT/2022/PN Bsk tanggal 14 November 2022 sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhumah RAHAYA dari keturunan Almarhumah BONTO suku Piliang kaum DT.SINARO GOBAT jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dan Penggugat I (ZULFAHMI DT.SINARO GOBAT) adalah merupakan anak laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Agustus 1977 Nomor : 1598.K/Sip/1975, maka Penggugat I adalah sah bertindak selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Piliang kaum DT.SINARO GOBAT.
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum samasekali, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII seluruhnya adalah merupakan anak kandung (ahli waris) dari almarhumah SAARINAH suku Kutianyir;
3. Bahwa para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah baik lahan basah maupun lahan kering yang merupakan harta pusaka tinggi kaum suku Piliang DT.SINARO GOBAT yang diperoleh secara tumurun menurut

Hal 3 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



adat Minangkabau, dan salah satu tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat tersebut saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, yaitu berupa lahan kering yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar seluas \pm 700 m² (tujuh ratus meter persegi), yang dahulunya dilokasi tersebut berdiri sebuah rumah adat kebesaran kaum Datuk Sinaro Gobat yang berbatas sepadan sebagai berikut ;

- Sebelah utara : dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (saat ini ditempati oleh Para Tergugat);
- Sebelah selatan : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan dengan jalan Labuah Buruak bekas jalan kerbau pulang pergi mandi (dibaliknya dengan tanah si Ros);
- Sebelah timur : dengan tanah Almarhumah Jawanis/Midi;
- Sebelah barat : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan tanah ini juga) dan Tanah Naun yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat;

dan dalam hal ini mohon disebut sebagai **objek perkara**;

4. Bahwa dahulunya objek perkara dikuasai atau ditempati secara bersama-sama oleh anggota kaum Para Penggugat, karena rumah gadang (rumah adat) kaum suku Piliang Dt.Sinaro Gobat keturunan Almarhumah BONTO, namun setelah anggota kaum Para Penggugat telah meninggal dunia, maka objek perkara dikuasai oleh ahliwaris yang masih hidup yaitu LAHA (pr) yang merupakan nenek Para Penggugat bersama ibu Para Penggugat yang bernama RAHAYA (almh).-

5. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama RAHAYA lahir sekira tahun 1930, dan pada saat orang tua Penggugat berusia \pm 4 tahun, nenek Penggugat bernama LAHA meninggal dunia, sedangkan RAHAYA mempunyai beberapa harta pusaka tinggi kaum berupa lahan kering dan basah, dan oleh karena RAHAYA adalah satu-satunya anak dari Almarhumah LAHA, LAHA mempunyai kakak kandung yang bernama KIAH, KIAH punya seorang anak laki-laki yang bernama DARAMI, semenjak meninggal LAHA maka RAHAYA diurus dan dibesarkan oleh beberapa orang dari suku Piliang yang tidak sekaum dengan Para Penggugat diantaranya oleh S.PENGULU MUDO beserta isterinya di Sungkai Singkayan, Jorong Kelarasan Tanjung, Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang.



Bahwa selain S.PENGULU MUDO mengurus dan membesarkan RAHAYA dirumah isterinya, juga dipelihara dirumah kaumnya di Parak Gadang, Jorong Minangjaya, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang.

6. Bahwa selain S.PENGULU MUDO mengurus RAHAYA, maka secara berganti-ganti juga diurus oleh TOIK gelar DATUK BAGINDO MALANO suku Piliang yang tidaksekaumdengan Para Penggugat, dirumah isterinya di Rumah Nan Ampek, Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau, dan KARANA (adik dari S.PENGULU MUDO) di rumah isterinya bernama KAMARINAH di Kubu Batu Jorong Minang Jaya Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang.

Bahwa masing-masing orang yang mebesarkan RAHAYA tersebut untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari adalah dengan cara menggarap harta pusaka tinggi milik RAHAYA dengan lokasi yang berbeda-beda, hal itu dibenarkan oleh agama Islam sebagaimana dalam Al Qur'an surat Annisa' ayat 2, ayat 5 dan ayat 10.

Ayat 2 mengatakan yang artinya : ***"Dan berikan lah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk , dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar"***.

Ayat 5 mengatakan : ***"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya , hartamereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan , berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkan lah kepada mereka perkataan yang baik"***

Ayat 10 mengatakan : ***"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala nyala (Neraka)"***.

7. Bahwa menurut keterangan ibu Para Penggugat (RAHAYA) semasa hidupnya kepada kami beliau menjelaskan bahwa DATUK SINARO GOBAT mempunyai beberapa bidangtanah pusaka tinggi kaum, diantaranya sebidang tanah seluas ± 2.500 m² (duaribu lima ratusmeter persegi), tanah tersebut adalah merupakan tanah perparakan yang berlokasi di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang dan didalam lokasi tanah tersebut seluas $700 \pm$ m² (tujuhratus meter persegi) dandlamperkara a qua adalahmerupakanobjekperkara yang dahulunya

Hal 5 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebuah bangunan rumah gadang (rumah adat kebesaran DT.SINAROGOBAT)suku Piliang Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang.

8. Bahwa sekitar awal tahun 1950 rumah adat milik DATUK SINARO GOBAT tersebut dibongkar oleh S.PENGULU MUDO, SUAR (kemanakan kandung dari S.PENGULU MUDO), MAHYUDIN GELAR RAJO MANGKUTO (semuanya Suku Piliang, yang mana ketiga nama tersebut tidak termasuk kaum DT.SINARO GOBAT) dan SOFIAN suku Kutianyir (adik kandung dari SAARINAH).

9. Bahwa setelah pembongkaran rumah tersebut, maka untuk tempat tinggal ibu Para Penggugat bersama-sama dengan Penggugat I, II, III dan IV dibuatkanlah oleh para pelaku pembongkaran rumah gadang tersebut sebuah pondok yang bahan bangunannya berasal dari rumah gadang yang telah dibongkar tersebut di lokasi yang berbeda yang merupakan tanah milik kaum Penggugat juga yang terletak di dekat lapangan bola kaki jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang.

10. Bahwa sebelum bulan September 1962 oleh S.PENGULU MUDO dan SUAR mendirikan sebuah bangunan rumah kayu diatas objek perkara, melihat tukang sedang bekerja maka ibu Para Penggugat menangis dan langsung melarang tukang yang sedang bekerja tersebut, dan pada saat itu juga tukang berhenti bekerja.

Bahwa setelah tukang berhenti bekerja, S.PENGULU MUDO mengadakan pertemuan bertempat di Surau Sulaiman yang terakhir bergelar DT.SUTAN PENGHULU dan dihadiri oleh B.KHATIB PITO SAMPONO, SUAR, MAHYUDIN GELAR DATUK RAJO MANGKUTO dan SOFIAN guna membicarakan sehubungan adanya larangan dari RAHAYA terhadap pembangunan rumah tersebut, akan tetapi pembangunan rumah tetap dilanjutkan walaupun orang tua Para Penggugat telah melarangnya.

11. Bahwa Penggugat I ZULFAHMI DT.SINARO GOBAT selaku Mamak Kepala Waris pada tanggal 27 Juni 1992 pernah mengirim surat yang ditujukan kepada SAARINAH/ibu dari para Tergugat, yang mana dalam surat tersebut pada intinya melarang melakukan penguburan mayat di lokasi objek perkara, dengan alasan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat tersebut (objek perkara a quo) adalah milik kaum Penggugat, dan larangan dari Penggugat I telah diindahkan oleh SAARINAH, hal ini terbukti setelah SUAR, SAARINAH dan YEN meninggal dunia tidak dikebumikan di lokasi objek perkara.

Hal 6 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun BASARUDDIN (anak kandung SAARINAH) meninggal dunia sekira tanggal 4 Desember 2021 ternyata oleh Para Tergugat dikebumikan di lokasi objek perkara, walaupun Penggugat I telah melarangnya, akan tetapi larangan dari Penggugat I tersebut tidak diindahkan oleh Para Tergugat.

12. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan tanah milik kaum Penggugat tersebut yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah berupaya menghubungi ibu Para Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapan dari ibu Para Tergugat tersebut, bahkan Penggugat I telah memohon kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau, namun tidak terdapat penyelesaian sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Batusangkar.

13. Bahwa ibu Para Tergugat (SAARINAH) pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah objek perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar melalui program PRONA, dan mengetahui hal tersebut maka Kepala Desa Badinah Murni mengirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datas sesuai dengan suratnya Nomor : 100/B-BM-92 tanggal 8 Agustus 1992 perihal Pencabutan Peserta Prona atas nama SAARINAH dan menanggapi surat Kepala Desa tersebut, maka Kantor pertanahan Kab.Tanah Datar melalui surat Nomor : 570.1.42/HAT/BPN-92 tanggal 12 Agustus 1992 telah mencabut PRONA atas nama Sarinah.

14. Bahwa SAARINAH (ibu Para Tergugat) memperoleh tanah objek perkara adalah secara melawan hukum yaitu melalui Surat Jual Beli Sebidang Tanah tanggal 15 September 1962, dan surat jual beli tanah tersebut dibuat dengan itikad tidak baik yang dibuat oleh B.Chatib Pito Sampono suku Kutianyir, dalam surat jual beli tersebut tertera tanda tangan ibu Para Penggugat pada hal ibu Para Penggugat tersebut adalah seorang buta huruf dan hanya bisacap jempol untuk sebagai tanda tangan, dan Cap jempol paman Penggugat DARAMI yang tercantum pada surat jual beli tersebut sudah dapat dipastikan dipalsukan, hal tersebut Penggugat ketahui pada saat ditanyakan langsung kepada ibu Para Penggugat (RAHAYA), dan beliau menjawab bahwa tidak pernah menanda-tangani surat jual beli tersebut.

Bahwa setelah Para Penggugat tanyakan langsung kepada ibu Para Penggugat (RAHAYA), apakah pernah menerima uang atau padi dari

Hal 7 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



SAARINAH atau dari pihak lain dan dijawab oleh ibu Para Penggugat tidak pernah menerima sepersen uang maupun sebutir padi, dan menurut hemat Para Penggugat, ibu kami (RAHAYA) telah ditipu oleh ibu Para Tergugat.

15. Bahwa dalam surat jual beli tersebut tidak ada tercantum tanda tangan SAARINAH sebagai pembeli, demikian juga dengan nama-nama saksi dan Penghulu yang ikut menanda-tangani surat tersebut Para Penggugat tidak mengakuinya, yang lebih fatal lagi dalam surat tersebut tidak mencantumkan luas tanah, sehingga tanah milik Penggugat yang berada disebelahnya masih diambil oleh Para Tergugat dengan cara menggeser pagar tanaman hidup.

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sudah sepatutnya segala surat-surat yang berkaitan dengan penguasaan tanah pusaka tinggi milik Penggugat yang menjadi objek perkara termasuk surat jual beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, dan untuk itu kepada Majelis Hakim mohon untuk dibatalkan.

17. Bahwa menurut hukum adat Minangkabau yang berlaku secara turun temurun sampai saat ini, mengenai harta pusaka tinggi tidak diperbolehkan diperjual belikan, karena kedudukan harta pusaka tinggi adalah harta komunal kaum, dan seorang perempuan dalam suatu kaum tidak berhak melakukan perbuatan hukum jual beli harta pusaka tinggi. Demikian juga menurut adat, hanya dibenarkan melakukan transaksi berupa gadai, akan tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat yaitu :

- Rumah gadang ketirisan ;
- Mayat terbujur ditengah rumah ;
- Gadai gadang tidak bersuami ;
- Mambangik batang tarandam.

Bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat Minangkabau tersebut, maka secara yuridis transaksi tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrectmatige daad) dengan konsekwensi jual beli yang cacat hukum tersebut harus dibatalkan.

18. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial terhadap kaum Para Penggugat, sehingga sangat patut dan pantas Para Tergugat membayar ganti kerugian materildan immaterial sebesar Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal 8 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



a. Kerugian materil apabila disewakan kepada pihak lain sejak tahun 1962 sampai dengan 2022, dengan harga sewa Rp.2.000.000,- perbulan x 60 tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian immaterial yang tidak ternilai, sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah).

19. Bahwa mengacu pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, maka jual beli yang dilakukan tersebut adalah tidak sah karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)'

20. Bahwa sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR, para Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

21. Bahwa Para Penggugat khawatir atas tindak tanduk Para Tergugat untuk menjual, menyewakan, menghibahkan, menggadaikan atau melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek perkara, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk melakukan sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap objek perkara.

22. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini, Para Penggugat memiliki bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah menurut hukum ;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, ZULFAHMI DT.SINARO GOBAT adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang keturunan Almarhumah BONTO;
3. Menyatakan objek perkara sebagaimana posita angka 4 yaitu sebidang tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan :
 - Sebelah utara : dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (saat ini ditempati oleh Tergugat);
 - Sebelah selatan : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan

Hal 9 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



tanah ini juga) dan dengan jalan Labuah Buruak/
jalan kerbau pulang pergi mandi (dibaliknya
dengan tanah si Ros);

- Sebelah timur : dengan tanah Almarhumah Jawanis/Midi;
- Sebelah barat : dengan tanah milik kaum Penggugat (kawan
tanah ini juga) dan Tanah Naun yang saat ini
ditempati oleh Tergugat;

Adalah sah merupakan tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat.

4. Menyatakan Surat Jual Beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962
adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara
milik kaum Para Penggugat secara tidak sah adalah merupakan Perbuatan
Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad);

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada
Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari penguasaan siapapun,
apabila Para Tergugat ingkar dengan bantuan aparat keamanan negara
(Polri);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para
Penggugat yang apabila ditaksir sejak tahun 1962 sampai dengan tahun
2022 (60 tahun) sebesar Rp.620.000.000, (enam ratus dua belas juta
rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materil apabila disewakan kepada pihak lain sebesar
Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per-tahun x 60 tahun =
Rp.120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sebesar
Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) .

8. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara
(conservatoire beslag);

10. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Para Tergugat.

11. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(et aequa et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Para Penggugat hadir menghadap Penggugat I, VI, dan VII serta kuasa Para
Penggugat atas nama Hafnizal Dt. Rajo Malano, S.H., dan untuk Para Tergugat
hadir menghadap Tergugat II serta kuasa Para Tergugat atas nama Mirza
Mulyadi, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H.;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dandi Septian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan pada Surat Gugatan halaman 4 pada posita nomor 4 yang diubah menjadi "Bahwa di atas objek perkara dahulunya berdiri sebuah rumah adat (rumah gadang) kaum Dt. Sinaro Gobat suku Piliang keturunan almarhumah BONTO, dan setelah BONTO meninggal dunia, maka objek perkara dikuasai oleh anaknya yang bernama almarhumah KIAH dan almarhumah LAHA, dan setelah KIAH dan LAHA meninggal dunia objek perkara dikuasai oleh anak dari KIAH yang bernama DARAMI dan anak dari LAHA yang bernama almarhum RAHAYA (ibu kandung dari Para Penggugat)" dan halaman 7 pada posita nomor 18 yang diubah menjadi "Kerugian materil apabila disewakan kepada pihak lain sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2022, dengan harga sewa Rp 2.000.000,00 per tahun x 60 tahun = Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Tidak semua Ahli Waris yang ikut digugat oleh para penggugat dalam perkara ini.

Bahwa dalam perkawinan SAARINAH (pr/almh) dengan suaminya yang bernama SUAR (lk/alm), telah melahirkan 10 (sepuluh) orang anak masing masing sebagai berikut: **1. NURDAWATI Pgl NUN, 2. ERDAWATI Pgl EN, 3. YASRIMAL Pgl MAL, 4. YASRISAL Pgl. KETEK, 5. WENDRIYUSMAN Pgl. WEWEK, 6. DESWIRMAN Pgl DE, 7. NOFITRI YANTI (dalam gugatan ERNAWILIS Pgl SUPIK), 8. JASWIRMAN Pgl. BUYUANG, adalah para tergugat sekarang ini. Dan 9. BASYARUDIN (lk), 10. YENSASMI (pr) atau**



YEN yang telah MENINGGAL DUNIA juga merupakan anak kandung dari SAARINAH dan SUAR, sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil posita pada angka 11 (sebelas) halaman 6 (enam).

Bahwa seterusnya almarhum BASYARUDIN (lk), mempunyai 5 (lima) orang anak masing masing bernama 1. RISMA YENTI (pr), 2. NELMA HASNITA (pr), 3. AFRIZAL (lk), 4. NERA GUSNITA (pr) dan ke 5. DERI SUWANDI (lk). Dan selanjutnya almarhumah YENSASNI (pr) juga mempunyai 2 (dua) orang anak masing masing bernama 1. KHAIRUL FIKRI (lk), 2. HAFIZA HILYATI (pr).

BAHWA SESUAI

Dengan substansi yuridis dari dalil gugatan para penggugat dalam perkara a quo, penggugat telah mendalilkan dalam dalil posita pada angka 2 (dua), yang mendalilkan bahwa:

2. Bahwa antara para penggugat dengan para tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali, sedangkan Tergugat.I sampai dengan Tergugat.VIII seluruhnya adalah merupakan anak kandung (ahli waris) dari almarhumah SAARINAH suku kutianyir.

Bahwa berhubung dalil gugatan para penggugat menggugat "AHLI WARIS" dari almarhumh SAARINAH, maka berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan:

BAHWA

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 1959 No.244 K/Sip/1959, telah menyebutkan: ***"yang menjadi ahli waris dari suami adalah istri dan anak anaknya, sedangkan yang menjadi ahli waris dari istri adalah suami dan anak anaknya, sedangkan yang menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya adalah anak anak yang ditinggalkannya"***.

Bahwa mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, bila mana para penggugat menggugat seluruh ahli waris dari SAARIAH (pr/almh), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Agustus 1978 No.1654 K/Sip/1976, **yang menjadi ahli waris tidak hanya para tergugat saja**, akan tetapi secara **"hukum waris"** adalah juga anaknya yang lain masing masing bernama 1. BASYARUDIN 2. YENSASNI.

BAHWA BERKENAAN

Dengan telah meninggal Basyarudin dan Yensasni (yang juga merupakan anak kandung dari SAARINAH/almh bersama suaminya SUAR/alm), maka secara hukum waris, terhadap anak anak dari almarhum BASYARUDIN dan anak anak dari almarhumah YENSASNI sebagaimana nama nama anaknya yang



para tergugat uraikan diatas, HARUS JUGA "Wajib Hukumnya" menjadi TERGUGAT dalam perkara ini **SEBAGAI AHLI WARIS PENGANTI** dari orang tua laki laki dan perempuan mereka yang telah meninggal dunia (Basyarudin dan Yensasni) yang berhak JUGA TERHADAP HARTA TERPERKARA dan harta lain sepanjang merupakan harta pusaka rendah (pembelian) dari SAARIAH (pr/almh) yang bersuamikan SUAR (lk/alm).

2. Objek perkara kabur (*obscur liber*) tentang:

a. Tentang batas batas objek perkara.

Bahwa mengenai batas batas sepadan objek perkara kabur karena batas batas sepadan objek perkara tidak sesuai antara yang tertera dalam surat gugatan dengan fakta sekarang ini yang ada di lapangan, karena batas batas objek perkara dalam surat gugatan tercermin disebutkan sbb;

- **Sebelah Utara** : Dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (saat ini ditempati olh Para Tergugat.
- **Sebelah Selatan** : Dengan tanah milik kaum penggugat (kawan tanah ini juga) dan dengan jalan labuah buruak bekas jalan kerbau pulang pergi.
- **Sebelah Timur** : Dengan tanah almarhumah Jawanis/Midi
- **Sebelah Barat** : Dengan tanah milik kaum penggugat (kawan tanah ini juga) dan tanah Naun yang saat ini ditempati oleh Para Tergugat.

Bahwa fakta dilapangan yang sebenarnya batas-batas objek perkara yang dikuasai para Tergugat adalah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Dengan tanah Para Tergugat.
- **Sebelah Selatan:** Dengan jalan labuah buruak, dibaliknya tanah Rosnidar suku kutianyir.
- **Sebelah Timur** : Dengan tanah Na'imah yang dikuasai oleh Jawanis.
- **Sebelah Barat** : Dengan Jalan dan dibaliknya tanah Para Penggugat.

Bahwa dengan adanya perbedaan batas batas objek perkara antara yang disebutkan dalam surat gugatan dengan fakta yang sebenarnya yang dikuasai para tergugat dan untuk itu dirasa perlu untuk diadakan acara pemeriksaan ke lapangan sehingga dari hasil pemeriksaan setempat tersebut nantinya Majelis Hakim akan melihat fakta kebenaran yang sebenarnya.



Bahwa terhadap hal tersebut diatas dan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Pebruari 1972 No.993 K/Sip/1970 dengan jelas dan tegas menyebutkan; ***Bila harta sengketa dalam surat gugatan sudah dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata terdapat kekeliruan mengenai batas batasnya, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).***

b. Tentang Luas objek perkara.

Bahwa bertitik tolak kepada dalil gugatan yang menyebutkan luas objek perkara seluas 700 M2 adalah tidak benar, dalil luas yang tersebut tidak benar karena mengenai objek perkara belum pernah dilakukan pengukuran ke lapangan oleh pejabat atau instansi yang berwenang untuk itu dan sepengetahuan Para Tergugat luas objek perkara diperkirakan lebih dari 700 M2, dan oleh karena objek perkara belum pernah dilakukan pengukuran sedangkan para penggugat telah mendalilkan luasnya 700 M2, maka dengan demikian gugatan dikwalifisir kabur dan tidak jelas. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang berbunyi ***"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard)"***.

c. Tentang Letak objek perkara yang diperkarakan tidak jelas.

Bahwa disamping batas batas objek perkara kabur, begitu juga tentang letak objek perkara yang diperkarakan tidak jelas, sebagaimana dimaksud dalam dalil posita gugatan penggugat angka 3 (tiga) halaman 4 (empat) **yang disebut penggugat dalam surat gugatan sebagai objek perkara**, namun faktanya Para Penggugat tidak menjelaskan dalam surat gugatan penggugat dimana letak objek perkara yang disengketakan, dan dengan tidak disebutkannya dengan jelas dan tegas letak objek perkara yang disengketakan dalam surat gugatan penggugat, maka sesuai dengan Putusan MARI No.1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyebutkan: ***"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"***.

d. Tentang surat gugatan tidak menyebutkan dengan terang dan jelas terhadap apa apa yang ada dan terdapat diatas objek perkara yang disengketakan.



Bahwa berhubung dalil gugatan para penggugat tidak menyebutkan apa apa yang ada dan terdapat di atas objek perkara yang disengketakan, dimana diatas tanah objek perkara sekarang ini terdapat dan berdiri: 1 (satu) unit rumah semi permanen, 3 (tiga) buah kandang bebek dan unggas, berikut beberapa tanaman keras seperti: pohon coklat, pohon nangka, pohon saus, pohon alpukat, pohon manga, pohon jambu, dan 2 (dua) buah kuburan/makam 1. Kuburan/makan GUMBE (nenek para Tergugat) dan kuburan/makan BASYARUDIN (kakak para tergugat).

Bahwa dengan tidak disebutkannya dalam dalil gugatan para penggugat tentang apa apa saja yang ada terdapat dan berdiri diatas tanah objek perkara yang disengketakan, tentunya akan menyulitkan Pengadilan ini nantinya apabila para penggugat memenangkan perkara ini sulit untuk dilakukan eksekusi terhadap objek perkara, karena para penggugat hanya menggugat tanah objek perkara saja dan tidak menyebutkan apa apa yang ada dan berdiri diatas objek perkara sekarang ini.

3. Surat gugatan penggugat ditujukan kepada orang orang yang tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan penggugat.

Bahwa sesuai dengan dalil posita penggugat angka.2 (dua) yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa antara para penggugat dengan para tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali, sementara dalam dalil lain yakni dalam dalil posita penggugat angka 3 (tiga) penggugat kembali mendalilkan yang pada pokoknya bahwa objek perkara saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat.I sampai dengan Tergugat.VIII.

Bahwa berpedoman kepada kedua dalil penggugat tersebut diatas, menurut hemat tergugat para penggugat dalam memperjuangkan hak haknya terhadap objek perkara, secara fakta hukum penggugat telah mendalilkan bahwa antara para penggugat dengan para tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali, sebagaimana tercermin dalam dalil para penggugat pada dalil posita angka 2 (dua) halaman 4 (empat) yang mendalilkan bahwa;

2. Bahwa antara Para penggugat dengan Para Tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII seluruhnya adalah merupakan anak kandung (ahli waris) dari almarhumah SAARINAH suku kutiyair.

Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh para penggugat ke Pengadilan ini terhadap objek perkara tercatat dalam register perkara



No.19/Pdt.G/2022/PN.Bk, dimana dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat telah mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan para penggugat, sebagaimana dalil penggugat tersebut diatas, dan dengan di dalikannya oleh penggugat **secara tegas, bahwa para penggugat dengan para tergugat tidak ada mempunyai hubungan hukum sama sekali**, itu berarti antara penggugat dan tergugat tidak ada perselisihan hukum, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI No.4 K/Sip/ 1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa: **“Syarat materil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”**.

Bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka gugatan para penggugat yang ditujukan kepada para tergugat telah salah alamat, karena gugatan diajukan penggugat terhadap orang-orang yang tidak ada mempunyai hubungan hukum (**innerlijke samerhang**) sama sekali dengan penggugat terhadap objek perkara yang digugat penggugat, oleh sebab itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan bahwa;

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

P.N. Bukittinggi tgl. 5 Januari 1972 No.9/1971/BKT.

P.T. Padang tgl. 27 Agustus 1974 No.79/1972/PT.Pdg.

M.A tgl. 28 Mei 1977 No.639 K/Sip/1975.

(Vide; Yurisprudensi Sumatera Barat buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara perdata kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas hukum & Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas Padang 1977-1978).

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Dalil posita dan petitum gugatan tidak sejalan.

Bahwa berhubung gugatan para penggugat materinya adalah harta pusaka tinggi dan dalam posita gugatan para penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat.I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dalam petitum para penggugat angka 2 (dua) para penggugat meminta ke Pengadilan ini agar Penggugat.I ZULFAHMI DT.SINARO GOBAT adalah



selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku piliang keturunan almarhumah BONTO. Sementara dalam petitum penggugat tidak menjelaskan apakah Penggugat.II s/d Penggugat.VII adalah merupakan anggota kaum penggugat.1, sehingga dalil posita dengan petitum gugatan penggugat TIDAK SEJALAN.

Bahwa terhadap semua eksepsi para tergugat tersebut di atas disebabkan karena banyaknya syarat syarat formil yang harus di dipenuhi oleh para penggugat ternyata tidak terpenuhi, maka secara hukum akan membawa konsekwensi hukum gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*), dan mengenai pokok perkara secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa eksepsi para tergugat sudah harus dikabulkan dan perkara ini, tentunya perkara ini akan berakhir dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*), yang membawa akibat hukum mengenai pokok perkara tidak perlu dibuktikan lagi, oleh sebab itu tidak salah kiranya dalam jawaban pokok perkara ini, kami selaku kuasa para tergugat tetap juga akan membahas mengenai pokok perkara yang tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan dalam membantu Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini **dalam menemukan kebenaran formil dari perkara ini**. Berikut akan kami sampaikan pandangan hukum kami terhadap pokok perkara seperti terurai dibawah ini;

- Bahwa para tergugat membantah semua dalil dalil gugatan para penggugat, kecuali yang benar benar para tergugat akui secara tegas.
- Bahwa apa yang menjadi eksepsi oleh para tergugat tersebut diatas, mohon dijadikan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Majelis Hakim yang mulia;

1. Bahwa tanah objek perkara adalah sah pembelian SAARINAH (ibu kandung para tergugat) kepada RAHAYA (ibu kandung para penggugat) yang mana jual beli tersebut juga ikut disetujui oleh waris RAHAYA semasa itu bernama DARAMI (mamak para penggugat), dimana surat menyurat jual beli objek perkara tertanggal 15 September 1962 dituangkan diatas kertas zegel bermateraiikan @.Rp.3.- bertahunkan 1962, jual beli tersebut dilakukan dihadapan penghulu (Ninik Mamak) dan saksi kedua belah pihak, sesuai dengan dalil penggugat pada posita angka 14 (empat belas).



2. Bahwa menyangkut dalil para pengugat angka 15 (lima belas) yang mendalilkan bahwa dalam surat jual beli tersebut tidak ada tercantum tanda tangan SAARINAH (ibu para tergugat) selaku Pembeli, adalah dalil yang keliru dan tidak benar, dikatakan demikian didalam surat jual beli tanah objek perkara tercantum dan dicantumkan dengan terang dan jelas nama SAARINAH dalam surat jual beli objek perkara tertanggal 15 September 1962 selaku pembeli tanah objek perkara, dan dengan tidak adanya tanda tangan SAARINAH (ibu para tergugat) di dalam surat jual beli tanah objek perkara yang menjadi objek jual beli tidaklah membuat surat jual beli objek perkara *a quo* tersebut menjadi tidak sah.

3. Bahwa faktanya di dalam surat jual beli tanah objek perkara yang menjadi objek jual beli dengan jelas dan tegas diterangkan bahwa objek perkara dijual oleh RAHAYA (ibu penggugat) kepada SAARINAH (ibu para tergugat) dimana jual beli tersebut ikut disetujui oleh warisnya bernama DARAMI (mamak penggugat), serta setahu penghulu dan saksi kedua belah pihak, artinya secara hukum jual beli objek perkara telah dilakukan dengan terang dan tunai, apalagi surat jual beli objek perkara tersebut dibuat dan ditulis oleh B. Chatib Pito Sampono (bukan dibuat dan ditulis sendiri oleh SAARINAH) sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh penggugat di dalam dalil posita angka 14 (empat belas), yang berarti SAARINAH selaku pembeli objek perkara hanyalah selaku orang yang menerima surat jual beli tanah objek perkara dari Ninik Mamak sebagai bukti oleh SAARINAH atas pembelian objek perkara yang menjadi objek jual beli semasa itu. Maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa **kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang undang bagi para pihak dan ahli warisnya**, dan kesepakatan jual beli tanah objek perkara antara RAHAYA beserta warisnya DARAMI selaku penjual dengan SAARINAH selaku pembeli objek perkara semasa itu sebagaimana tertuang dalam surat jual beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 adalah aturan yang telah dibuat untuk ditaati bersama bagi para pihak penjual dan pembeli.

4. Bahwa dengan di dalilkanya oleh penggugat yang membuat (menulis) surat jual beli objek perkara tertanggal 15 September 1962 semasa itu adalah B. Chatib Pito Sampono (Ninik Mamak) bukan dibuat oleh SAARINAH selaku pembeli dan bukan pula dibuat oleh RAHAYA (ibu penggugat) dan DARAMI (mamak penggugat), maka berkenaan dengan dalil penggugat tersebut, sekaligus membuktikan bahwa SAARINAH (ibu tergugat) adalah pembeli

Hal 18 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



(objek perkara) yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tgl.26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958 yang menyebutkan bahwa:

“Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”.

5. Bahwa menyangkut dalil penggugat angka 14 (empat belas) halaman 6 yang bersambung ke halaman 7 yang pada pokoknya penggugat mendalilkan surat jual beli objek perkara dibuat dan ditulis oleh B.Chatib Pito Sampono, sehingga penggugat juga mendalilkan SAARINAH (ibu penggugat) memperoleh objek perkara secara melawan hukum, sehingga penggugat mendalilkan ibu penggugat telah di tipu oleh ibu tergugat dalam hal jual beli objek perkara adalah sebuah penghinaan terhadap almarhumah ibu kandung dan keluarga besar para tergugat, karena semenjak dibelinya objek perkara oleh ibu tergugat sampai yang bersangkutan meninggal dunia dan kini diteruskan penguasaannya oleh anak anaknya para tergugat sekarang ini dan telah memakan waktu lebih kurang 60 (enam puluh) tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan termasuk ibu dan mamak penggugat selaku penjual objek perkara, sehingga terhadap hal yang demikian persoalan ini akan para tergugat angkat ke ranah hukum dalam perkara yang terpisah.

6. Bahwa para tergugat membantah dengan tegas dalil posita para penggugat angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah diatas objek perkara yang dibangun oleh SAARINAH berserta suaminya bernama SUAR (bapak tergugat) mendapat halangan dari ibu penggugat bernama RAHAYA, dalil demikian adalah dalil yang tidak benar, faktanya rumah yang dibangun oleh ibu dan ayah para tergugat diatas tanah objek perkara yang merupakan objek jual beli tidak pernah ada halangan sama sekali dari RAHAYA ibu penggugat apalagi dari mamak penggugat bernama DARIMI karena kedua merekalah (rahaya dan darimi) yang menjual objek perkara kepada ibu tergugat. Oleh karenanya dalil para penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar. Dikatakan demikian faktanya disemasa hidup keduanya (rahaya dan darami) sampai kedua yang bersangkutan meninggal dunia tidak ada persoalan terhadap tanah objek perkara yang dijual kedua mereka kepada ibu tergugat.

7. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil penggugat angka 12 (dua belas) pada halaman 6 (enam) yang pada pokoknya penggugat mendalilkan

Hal 19 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



bahwa para tergugat telah menguasai tanah milik penggugat (objek perkara) secara melawan hukum, sementara pada dalil penggugat angka 14 (empat belas) penggugat kembali mendalilkan SAARINAH (ibu tergugat) memperoleh objek perkara melalui jual beli, dan berhubung perihal gugatan penggugat mengenai **"perbuatan melawan hukum"**, pertanyaannya ? kenapa ibu tergugat (SAARINAH) yang membeli, menguasai serta menempati lebih dahulu objek perkara tidak dinyatakan di dalam dalil penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, sementara para tergugat selaku anak anak yang ditinggalkan almarhumah SAARINAH (bukan pembeli objek perkara) yang juga menguasai dan bertempat tinggal diatas objek perkara didalilkan oleh penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menurut hemat tergugat dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa RAHAYA (ibu penggugat) dengan DARIMI (mamak penggugat) selaku penjual objek perkara, tentunya kedua mereka menyadari sepenuhnya bahwa objek perkara secara materil adalah sah berasal dari pembelian SAARINAH (ibu tergugat) dan SAARINAH lah sepenuhnya pemilik objek jual beli tersebut, maka setahun setelah dibelinya tanah tersebut tepatnya pada tahun 1963 SAARINAH beserta suaminya bernama SUAR dan anak anaknya telah menetap dan tinggal dalam objek perkara dan malahan sampai saat ini diatas objek perkara tinggal anak cucunya TANPA ADA GANGGU GUGAT dari pihak manapun baik dari orang tua perempuan penggugat yang bernama RAHAYA (pr/almh) dan mamak penggugat bernama DARIMI (lk/alm), bahwa bilamana faktanya apa yang telah tergugat dalilkan diatas tidak benar, sudah dapat dipastikan ketika SAARINAH beserta suaminya SUAR dan anak anaknya tinggal diatas objek perkara sudah dapat dipastikan akan menjadi persoalan baik dari RAHAYA maupun dari DARIMI, malahan sampai RAHAYA dan DARIMI meninggal dunia tidak pernah dipersoalkan sama sekali (tidak ada dakwa dakwi) karena keduanya (Rahaya dan Darimi) menyadari sejarah dan asal usul pembelian oleh SAARINAH atas objek perkara *in casu*.

9. Bahwa melihat dari fakta fakta tersebut diatas, sejak dijualnya objek perkara oleh RAHAYA (ibu penggugat) dan warisnya DARIMI (mamak penggugat) tanggal 15 September 1962 kepada SAARINAH (ibu tergugat), objek perkara telah dikuasai sepenuhnya oleh ibu tergugat secara leluasa sampai ke anak anaknya saat ini yang sekarang dijadikan sebagai pihak tergugat, secara fakta objek perkara dikuasai sepenuhnya sejak tahun 1962 sampai saat ini telah memakan waktu lebih kurang selama 60 (enam puluh)

Hal 20 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



tahun lamanya, tanpa ada dakwa dakwi dan tanpa ada ganggu gugat baik dari RAHAYA (ibu kandung para penggugat) apalagi dari DARIMI (mamak penggugat) secara hukum, maka terlepas dari pada objek perkara adalah pembelian dari pada SAARINAH, maka sesuai AZAZ HUKUM ADAT **"RECHT VERWERKING"** yang menyebutkan dengan dikuasainya harta terperkara oleh salah satu pihak sudah cukup lama sedangkan selama itu pula tidak ada pihak yang mempermasalahkannya, maka dianggap pihak yang punya telah melepaskan haknya (AZAZ PELEPASAN HAK), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing masing tanggal 11 Januari 1977 No.1433 K/Sip/1977, bahwa karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas secara hukum tidak ada alasan oleh penggugat untuk memintakan ke Pengadilan ini agar para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan imateril termasuk konsekwensi hukum lainnya sebagaimana yang telah didalilkan dan dimintakan dalam dalil dan petitum penggugat.

10. Bahwa peristiwa hukum jual beli objek perkara antara RAHAYA (ibu penggugat) bersama warisya DARIMI (mamak tergugat) semasa itu terjadi pada tahun 1962, dimana jual beli tersbut disepakati dengan padi 40 (empat puluh) ketiding, isi 20 (dua puluh) gantang, dan jual beli tanah tersebut setahu penghulu (Ninik Mamak) dan saksi dari kedua belah pihak yang ikut juga bertanda tangan dalam surat jual beli yakni Mahyudin Dt.Rajo Mangkuto (M.DT. Rajo Mangkuto), Burhan Chatib Pito Sampono (B.Ctb.Pito Sapon), Sutan Penghulu Mudo (S.Penghulu Mudo), Jalib (Djalib) dan Sofian. Oleh karenanya sangatlah tidak beralasan hukum dalil dan petitum penggugat yang meminta ke Pengadilan ini untuk menyatakan surat jual beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah permintaan yang harus di tolak menurut hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil penggugat angka 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa jual beli tanah objek perkara adalah tidak sah karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalil penggugat ini adalah dalil yang tidak benar karena objek perkara yang jual oleh ibu penggugat pada tahun 1962 kepada ibu tergugat tersebut adalah jual beli tanah adat (belum bersertipikat) yang tidak tunduk pada PP No. 10 tahun 1961, dan untuk syahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dimaksud

Hal 21 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tgl. 4-4-1978, No.126 K/Sip/1976 yang menyebutkan bahwa:

“untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Akte pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”.

Dengan demikian dalil dan petitum penggugat yang menyatakan surat jual beli sebidang tanah tanggal 15 September 1962 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah dikesampingkan.

12. Bahwa sebagaimana yang telah para tergugat uraikan tersebut diatas, patut dan adil gugatan para Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya dan terhadap dalil dalil gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya para tergugat tetap menolak gugatan para penggugat secara tegas.

MAKA OLEH SEBAB ITU;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ibuk Ketua dan anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini yang amarya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima.

A T A U;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ex Aequo Et Bono, mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 6 Desember 2022 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Dt. Sinaro Gobat Suku Piliang Koto Nan Enam Minang Kabau Pengangkatan Tahun 1984 tertanggal 24 Desember 1984 dan daftar penghulu yang digantikan dalam suku Piliang Koto Nan Enam, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar tertanggal 25 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal 22 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



2. Fotokopi Surat Pelarangan Penguburan Mayat ditandatangani oleh Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat tertanggal 27 Juni 1972, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nomor: 100/D-BM-92 perihal pencabutan peserta perona a.n. SAARINAH dari Kepala Desa Badinahmurni kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar ditandatangani oleh Kepala Desa Badinahmurni atas nama Zulnedi tertanggal 8 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nomor: 570.142/MAT/BPN-1992 perihal pencabutan peserta PRONA An. Saarinah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar kepada Kepala Desa Badinah Murni dan Ketua KAN Minang Kabau ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar M.H.DT. Rajo Malano tertanggal 12 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Nomor: 118/D-BM-1992 perihal pencabutan peserta perona a.n. SAARINAH dari Kepala Desa Badinahmurni kepada kepada Ketua KAN Kenagrian Minangkabau ditandatangani oleh Kepala Desa Badinahmurni atas nama Zulnedi tertanggal 15 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat perihal pemberitahuan permasalahan tanah an. Sdri Saarinah penduduk Desa Badinah Murni Minangkabau Kecamatan Sungayang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar ditandatangani oleh Zulfahmi tertanggal 18 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat dari Zulfahmi kepada Ketua KAN Minang Kabau dan Kepala Desa Badinah Murni tertanggal 22 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat perihal permohonan penyelesaian sengketa tanah perumahan di Desa Badinah Murni dari Z. Dt. Sinaro Gobat kepada Ketua KAN Minang Kabau ditandatangani oleh Z. Dt. Sinaro Gobat tertanggal 29 Oktober 92, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat dari Z. Dt. Sinaro Gobat kepada Ketua KAN Minang Kabau ditandatangani oleh Z. Dt. Sinaro Gobat tertanggal 27 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat perihal realisasi keputusan Kerapatan Adat Nagari Minang Kabau tentang pengaduan Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat dari Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Minang Kabau

Hal 23 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat tertanggal 20 Nopember 1998, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaja dan Saarinah tertanggal 15 September 1962, selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 12/KAN-MK-1985 tentang Pengangkatan Penghulu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau tertanggal 6 Februari 1985, selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kebulatan Kaum Suku Piliang Koto Nan Anam Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar tertanggal 25 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10, P.12, dan P.13 telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, sementara P.7, P.8, dan P.11 telah diberi meterai cukup tetapi tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAKHTIAR

- Bahwa antara para pihak terdapat sengketa tanah kering/perumahan yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa batas objek perkara sebelah utara dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (yang dikuasai oleh anak Saarinah), Selatan dengan tanah Dt. Sinaro Gobat suku Piliang, Timur dengan tanah Almarhumah Jawanis/ Midi dan Barat dengan Tanah Dt. Sinaro Gobat dan jalan kerbau pulang mandi;
- Bahwa luas tanah objek perkara kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) rumah, 1 (satu) lasuang, tanaman-tanaman seperti ubi, kunyit, sarai dan tanaman lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kecil Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa anak dari Saarinah adalah Mal, Ketek, Wewek, En, Nun, De, Supiak, Buyuang dan Basar yang sudah meninggal;
- Bahwa saat ini Saarinah sudah meninggal namun Saksi lupa kapan;

Hal 24 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Dt. Sinaro Gobat suku Piliang, yang Saksi tahu dari mamak Saksi bernama Nain;
- Bahwa status tanah objek perkara tersebut bagi Dt. Sinaro Gobat suku Piliang adalah tanah pusaka tinggi;
- Bahwa Nain mengetahui hal tersebut karena Nain beristri ke ibu Rahaya yang bernama Laha;
- Bahwa ibu dari Laha adalah Jombo sedangkan anak dari Jombo adalah Laha dan Kiah, namun Saksi tidak mengetahui siapa ibu dari Jombo;
- Bahwa yang paling tua dalam kaum Dt. Sinaro Gobat suku Piliang adalah Si Cun;
- Bahwa Nain mengatakan kepada Saksi saat itu, sambil menunjuk ke objek perkara saat ini, itu tanah anak Saksi dan di situlah Saksi tinggal;
- Bahwa yang menguasai rumah di objek perkara saat ini dikuasai oleh anak Saarinah yaitu Si Nun;
- Bahwa tanah objek perkara dijual oleh Rahaya dan dibeli oleh Saarinah pada tanggal 15 Desember 1962 dan ada suratnya, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa Dt. Sinaro Gobat baru kemarin bercerita kepada Saksi namun Saksi tidak melihat surat jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbuatan hukum lain atas tanah objek perkara selain jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum Si Nun yang tinggal di rumah di atas objek perkara adalah Saarinah;
- Bahwa sebelum Saarinah tinggal di rumah di atas objek perkara tidak berpenghuni;
- Bahwa sebelum adanya rumah di atas objek perkara, dahulu ada sebuah rumah gadang bagongjong yang ditempati oleh Laha bersama dengan Kiah dan Rahaya lahir di rumah gadang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Rahaya menjual rumah gadang tersebut;
- Bahwa pada saat objek perkara terjual yang bergelar Dt. Sinaro Gobat adalah Darami;
- Bahwa yang bergelar Dt. Sinaro Gobat yang Saksi ketahui adalah Darami dan Zulfahmi (Penggugat 1);

Hal 25 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laha yang merupakan ibu dari Rahaya meninggal saat Rahaya masih berumur 4 (empat) tahun, sehingga Rahaya dibawa oleh Mahyudin Dt. Rajo Mangkuto, E. Sulan Malin Mudo, Dt. Palo Gaek dan Karana, secara bergantian orang-orang itu mengurus Rahaya, seperti dikasih makan dibelikan pakaian hingga bersuami. Hal tersebut Saksi ketahui karena melihat langsung;
- Bahwa yang membangun rumah di atas objek perkara adalah Suar yang merupakan suami dari Saarinah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah gadang bagongjong di atas objek perkara dahulu;
- Bahwa yang berkubur di objek perkara adalah Jombo ibu dari Saarinah dan Basar anak dari Saarinah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pondok yang ada di atas objek perkara;
- Bahwa suku dari Si Nun dan Saarinahh adalah Kuntianye penghulunya adalah B. Dt. Kahtib Sampono;
- Bahwa S. Pangulu Mudo dan Suar tidak memiliki hubungan dengan Dt. Sinaro Gobat karena S. Pangulu Mudo adalah mamak oleh Suar sukunya Piliang;
- Bahwa hubungan Mahyudin Dt. Rajo Mangkuto Suku Piliang dengan Dt. Sinaro Gobat adalah sesuku tapi bukan seranji dan sekaum, karena Mahyudin adalah kaum dari Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa rumah gadang di atas objek perkara berdinding sasak dan atapnya ijuk;
- Bahwa Saksi sekira perang PRRI tahun 59 rumah bagongjong tersebut dibongkar;
- Bahwa tanda sebuah rumah gadang adalah ada lasuang panumbuak padi;
- Bahwa Darami tidak bersekolah dan tidak pandai baca tulis begitu juga dengan Rahaya;
- Bahwa objek perkara sepengetahuan Saksi belum bersertipikat;
- Bahwa pada tahun 1962 dalam kaum Dt. Sinaro Gobat ada Sulin dan Syafnir yang hidup;
- Bahwa pada tahun 1960 Kiah sudah meninggal dan tahun 1950 Laha sudah meninggal;
- Bahwa Jhalib adalah mamak oleh Saarinah sedangkan Sofian adalah adik oleh Saarinah;

Hal 26 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulin dan Amir dengan Dt Sinaro Gobat tidak seharga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa sebelah Utara objek perkara yang merupakan tanah Naun dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan anak Basar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yen yang merupakan anak Saarinahh tetapi Saksi tidak tahu dengan anak dari Yen;
- Bahwa Saksi tahu tentang batas-batas objek perkara dari Dt. Sinaro Gabat yang diberitahu sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saksi dengan Syafnir adalah satu ibu tapi beda bapak;
- Bahwa Sulin dan Syafnir dengan Penggugat beda harta pusaka tetapi sekaum;

Terhadap keterangan Saksi para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMRINAL

- Bahwa antara para pihak terdapat sengketa tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara sebelah utara dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (yang dikuasai oleh Si En dan Si Nun), Selatan dengan tanah Dt. Sinaro Gobat/ jalan lama kerbau, Timur dengan tanah Almarhumah Jawanis/ Midi dan Barat dengan tanah Dt. Sinaro Gabat;
- Bahwa luas objek perkara kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) rumah yang dikuasai oleh Si En;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanam-tanaman di atas objek perkara;
- Bahwa terakhir Saksi ke objek perkara pada tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi memiliki gelar yaitu bergelar Dt. Sutan Penghulu sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi sengketa antara para pihak;
- Bahwa objek perkara adalah milik Dt. Sinaro Gobat, yang Saksi ketahui dari surat jual beli yang Saksi lihat di rumah Dt. Sinaro Gobat kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi lihat surat jual beli tahun 1962 antara Rahaya dengan Saarinahh yang mana objeknya adalah objek perkara, yang

Hal 27 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan adalah Dt. Rajo Mangkuto (hubungannya hanya sesuku dengan P), Penghulu Mudo (hubungannya dengan Penggugat adalah sesuku, mamak dari suami Saarinahh atas nama Suar), Sofian (hubungan dengan Tergugat adalah adik Saarinahh), Jhalib (hubungan dengan Tergugat adalah mamak Saarinahh), Burhanudin Chatib Pito Sampono (hubungan dengan Tergugat adalah Sesuku), Rahaya, Darami (hubungan adalah kakak beradik ibunya dengan ibu Rahaya);

- Bahwa, Si En bisa menguasai rumah diatas tanah objek perkara karena tanah objek perkara sudah dijual oleh Rahaya ke Saarinah;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya jual beli objek perkara karena Saksi melihat surat jual beli tersebut, dimana surat jual beli tersebut ditandatangani oleh Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa, Dt. Rajo Mangkuto tidak seranji dengan penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Pangulu Mudo yaitu mamak oleh Suar, Suar merupakan suami dari Saarinah;
- Bahwa, hubungan Pangulu Mudo dengan Penggugat hanya sesuku namun tidak seranji;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Jalib yaitu menantu Saarinah;
- Bahwa, Rahaya bertanda tangan di dalam surat jual beli objek perkara;
- Bahwa, saat ini tanah objek perkara dikuasai oleh Si En;
- Bahwa, penggugat tida ada menguasai objek perkara;
- Bahwa, Rahaya telah meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa, anak dari Rahaya yaitu Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat, Si Upik, Si Bujang, Si Can dan Halima;
- Bahwa, selain Rahaya yang bertanda tangan di surat jual beli objek perkara adalah Burhanudin Khatib Dt. Sampono;
- Bahwa, antara Burhanudin Khatib Dt. Sampono dengan Rahaya tidak terdapat hubungan;
- Bahwa, selain surat jual beli Saksi tidak mengetahui tentang jual beli atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa ibu dari Rahaya;
- Bahwa, Rahaya memiliki saudara seibu bernama Darami dan Sopian;
- Bahwa, suku Dt. Sinaro Gobat adalah Piliang Koto Ripau;

Hal 28 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, laki-laki tertua dalam kaun Dt. Sinaro Gobat adalah Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, ibu dari Saarinah adalah Gombe. Sedangkan anak dari Saarinah adalah Wewek dan Supik yang Saksi ingat namanya, yang lain Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, Datuk Tergugat saat ini adalah Dt. Perpatih;
- Bahwa, di atas objek perkara terdapat kuburan yaitu kuburan Gombe;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Gombe berkubur di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Rahaya dan Rahaya tidak bisa baca tulis karena tidak bersekolah;
- Bahwa, Saksi sama sekolah dengan anak Rahaya;
- Bahwa, setahu Saksi Darami juga tidak bisa tulis baca;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Laha;
- Bahwa, sengketa antara para pihak tidak pernah diselesaikan di KAN Minangkabau;
- Bahwa, terhadap bukti surat P.11 (diperlihatkan) Saksi mengenalinya karena Saksi juga ikut di KAN Minangkabau menangani masalah sako dan pusaka dan Saksi melihat surat jual beli tersebut;
- Bahwa tidak terdapat tanda tangan pengurus KAN Minangkabau di dalam surat tersebut;
- Bahwa, Darami tidak memiliki gelar secara kekerabatan, hanya saja saat itu Darami membawakan gelar tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membawakan gelar Dt. Sinaro Gobat sebelum Zulfahmi;
- Bahwa, batas tanah objek perkara sebelah barat selain dari tanah Dt. Sinaro Gobat juga ada jalan setapak pada tahun 1990an, dan batas saat itu tepatnya di pinggir kuburan dan sebelah timur dahulu batasnya lurus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan berdirinya rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Rahaya dan Darami keberatan terhadap rumah yang ada di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu dengan Naun;

Hal 29 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu batas tanah objek perkara sebelah barat karena diberitahu oleh Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, saat ini Darami sudah meninggal dunia;
- Bahwa, anak dari Basarudin adalah Ris, dan Af;
- Bahwa, saudara dari Basarudin adalah Yen yang juga memiliki anak namun Saksi tidak mengetahui nama anaknya;
- Bahwa, Tergugat dapat menguasai batas sebelah utara objek perkara yaitu tanah Naun karena dibeli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Penggugat dan Tergugat ini belum pernah disengketakan di Nagari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah bersertipikat atau belum;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ASRIL MAYARUDDIN

- Bahwa, antara para pihak terdapat sengketa tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa, batas-batas objek perkara sebelah utara dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun (yang dikuasai oleh anak Saarinah), selatan dengan tanah Dt. Sinaro Gobat suku Piliang dan jalan kabau /labuah buruak, timur dengan tanah Midi dan barat dengan tanah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, luas objek perkara kurang lebih 600 (enam ratus) meter persegi;
- Bahwa, yang ada di atas objek perkara terdapat sebuah rumah, tanam-tanaman coklat, bunga-bunga, lasuang, ada sebuah dapur dari kayu dan 2 (dua) kuburan;
- Bahwa, yang menguasai rumah diatas objek perkara anak Saarinah;
- Bahwa, yang berkubur di atas objek perkara adalah Basar dan neneknya, namun Saksi lupa nama neneknya tersebut;
- Bahwa, anak dari Saarinah adalah Si Nun, Si En, Wewek, Si De, Basar, Buyuang, Si Mal, Ketek, dan Erwilis (Supiek);
- Bahwa, nama suami Saarinah adalah Suar;

Hal 30 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi lupa nama ibu dari Saarinah sedangkan nama ayah dari Saarinah adalah Pangulu Mudo;
- Bahwa, Saarinah memiliki saudara bernama Sofian;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Rahaya;
- Bahwa, Rahaya memiliki anak yang bernama Cun, Zulfahmi, Sumiarti, Jang, Basri, Can dan Halima;
- Bahwa, ibu dari Rahaya adalah Laha;
- Bahwa, Rahaya memiliki saudara sanak ibu bernama Darami. Ibu dari Darami adalah Kiah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Laha dan Kiah;
- Bahwa, sebab munculnya perkara ini dikarenakan Saarinah membuat rumah di atas tanah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Dt. Sinaro Gobat. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang tua dahulu yaitu mamak Saksi yang bernama Bakhtiar;
- Bahwa, Bakhtiar bercerita pada Saksi di rumahnya, saat itu Saksi berumur 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa, tidak ada sumber lain yang smemeberi tahu Saksi terkait tanah objek perkara sebagai tanah pusaka tinggi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saarinah tidak sekaum dengan Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Saarinah bisa membuat rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa, rumah di atas objek perkara ada sekitar tahun 1965 ke atas;
- Bahwa, sebelum rumah tersebut dibangun, di atas objek perkara kosong;
- Bahwa, yang menempati rumah di atas objek perkara adalah Saarinah dan suami beserta anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau tidak pada saat Saarinah membangun rumah di atas objek perkara;
- Bahwa, alasan kenapa saat ini terdapat masalah karena Dt. Sinaro Gobat mengatakan jika tanah objek perkara adalah miliknya;
- Bahwa, Laha dan Rahaya saat ini sudah meninggal dan yang meninggal terlebih dahulu adalah Laha;
- Bahwa, Saksi tidak tahu umur Rahaya pada saat ia meninggal. Saksi mengetahui Rahaya meninggal karena diberitahu orang kampung;

Hal 31 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



- Bahwa, jarak rumah Rahaya dengan objek perkara kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait dengan jual beli objek perkara;
- Bahwa, hubungan bapak Saarinah, Pangulu Mudo dengan Dt. Sinaro Gobat adalah satu suku yaitu Piliang. Sedangkan Saarinah bersuku Kutianyir;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Toik, Karana dan Kamarinah;
- Bahwa, Dt. Sinaro Gobat memiliki rumah gadang di atas objek perkara hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang tua-tua di KAN dan juga mengetahui dari Bakhtiar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada yang memperlmasalahkan pada saat nenek Basar berkubur di objek perkara;
- Bahwa, Burhanudin Chatib Pito Sampono adalah mamak kampung Saarinah, sekaum tapi tidak seranji;
- Bahwa, istri Burhanudin adalah kakak dari orang tua Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah atas tanah objek perkara telah dilakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek peerkara saat ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Rahaya dan Darami tidak bisa tulis baca atau buta huruf serta tanda tangan, karena ia tidak bersekolah hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi tinggal dekat objek perkara;
- Bahwa, yang paling tua dalam kaum Dt. Sinaro Gobat adalah Si Cun;
- Bahwa, Datuk dari Saarinah adalah Sutan Pangulu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa mamak kepala waris Saarinah;
- Bahwa, Sutan Pangulu Mudo merupakan mamak kandung Suar. Sedangkan Saarinah adalah Anak Sutan Pangulu Mudo;
- Bahwa saat ini Saksi memegang gelar adat yaitu Dt. Patih Marajo sejak tahun 2010;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki harta yang berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa, permasalahan ini belum pernah diselesaikan di KAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membawa gelar Dt. Sinaro Gobat sebelum Zulfahmi;
- Bahwa, Zulfahmi membawa gelar Dt. Sinaro Gobat sejak tahun 1986;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Jalib yang merupakan mamak oleh Saarinah. Sedang Saarinah dengan Dt. Rajo Mangkuto satu suku namun tidak sekaum;
- Bahwa, lasuang yang ada di atas objek perkara berbahan batu yang digunakan untuk menumbuk padi;
- Bahwa, Saksi merupakan Ketua KAN sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 di Nagari Minangkabau;
- Bahwa, yang seharusnya mengetahui jual beli tanah objek perkara adalah Ketua KAN;
- Bahwa, pada tahun 1962 umur anak Rahaya yang bernama Cun masih 10 (sepuluh) tahun, dimana pada saat itu yang menjabat sebagai tungganai di kaum penggugat adalah Rasulin;
- Bahwa, dahulunya tidak ada jalan di batas sebelah barat tanah objek perkara;
- Bahwa, dahulunya kondisi tanah yang di sebelah timur lurus;
- Bahwa, hubungan Rajo Mangkuto dengan Suar adalah seranji;
- Bahwa, Rasulin tidak sehartu dengan Rahaya;
- Bahwa, Rasulin sudah meninggal tahun 1960an;
- Bahwa, Darami dipanggil Dt. Sinaro Gobat tahun 1950 an;
- Bahwa, Ketua KAN di Minangkabau sebelum Saksi adalah Dt. Perpatih suku Kutianyie;
- Bahwa, Saksi terakhir ke tanah objek perkara pada tahun 2020;
- Bahwa, mamak Saksi bercerita tentang objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Dt. Sinaro Gobat hanya sekali dan alasannya bercerita karena sering lewat di atas objek perkara;
- Bahwa, yang menguasai tanah Naun di sekitar objek perkara adalah anak-anak Sarinna namun Saksi tidak tahu mengapa anak-anak Saarinah bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, anak perempuan dari Saarinah adalah Yen dimana Yen memiliki anak bernama Fikri;
- Bahwa, istri dari Rasulin adalah kakak saudara ibu Saksi;

Hal 33 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai objek perkara;
- Bahwa, Rajo Mangkuto adalah pengulu suku, sedangkan fungsi Pangulu Mudo adalah sebagai dubalang, sedangkan Khatib Dt. Sampono sebagai khatib suku;
- Bahwa, suku dari Sopian adalah Kutianye Jambek;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri jika Rasulin adalah mamak kepala waris penggugat namun tidak seranji dengan Rahaya;
- Bahwa, Basar sudah meninggal dan punya anak yang tidak tau namanya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi LUKMAN;

- Bahwa, antara para pihak terdapat sengketa tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minang Kabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, batas objek perkara sebelah utara dengan tanah Gus dan tanah almarhum Naun, selatan dengan tanah kaum Penggugat dan jalan kabau/labuah buruak, timur dengan tanah almarhumah Jawanis, barat dengan tanah kaum Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas objek perkara karena diberitahu oleh Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, di atas objek perkara ada tanaman lada, coklat, pisang, pokat, saos, sebuah lasuang usang, 1 (satu) rumah permanen, 1 (satu) kandang dan 2 (dua) kuburan;
- Bahwa, yang menguasai rumah di atas objek perkara adalah Si En dan Si Nun sedangkan yang berkubur di atas tanah objek perkara adalah Gombe dan Basar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas objek perkaa;
- Bhawa, sebelum ada rumah yang sekarang terdapat rumah gadang di atas objek perkara. Hal tersebut Saksi ketahui dari Poram (Muhammad Yunus) dimana dahulunya Saksi sering main ke rumahnya dan melihat beberapa tonggak besar, lalu Saksi bertanya kepada Poram tersebut tonggak apa ini, dijawab oleh Poram tersebut kalau itu adalah tonggak rumah gadang yang ada di atas tanah objek perkara saat ini;
- Bahwa, objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Dt. Sinaro Gobat juga Saksi ketahui karena hal di atas;

Hal 34 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar dari orang lain tentang hal tersebut;
- Bahwa, yang menguasai objek perkara saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Tergugat bisa menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tahu dengan tanah objek perkara sejak Saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, yang ada di atas objek perkara adalah Saarinah dan suaminya, Suar serta anak-anaknya yaitu Si Nun, Si En, Wewek, Supik, Si Mal, Ketek, Si De, Buyung dan Basar;
- Bahwa, Basar memiliki anak yang Namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Basar meninggal setahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa ibu dari Saarinah;
- Bahwa, Saarinah sukunya Kuntianyir, kaum dari Dt. Sutan Panghulu, saat ini datuknya Dt. Marapatih;
- Bahwa, istri dari Poram adalah Rahaya;
- Bahwa, anak-anak dari Poram dan Rahaya adalah Si Cun, Zulfahmi Dt Sinaro Gobat, Si Can, Supik, Halimah, Si Ri dan Ujang;
- Bahwa, ibu dari Rahaya adalah Laha, ibu dari Laha adalah Jombo. Sedangkan anak dari Jombo adalah Laha dan Kiah;
- Bahwa, anak dari Kiah adalah Darami yang membawakan gelar Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Suku Rahaya adalah Piliang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang bergelar Dt. Sinaro Gobat sebelum Darami;
- Bahwa, laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Zulfahmi Dt Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada perbuatan hukum atas tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Laha sudah meninggal saat ini namun Saksi lupa kapan Laha meninggal;
- Bahwa, Rahaya sudah meninggal tahun 2004;
- Bahwa, Saksi tidak melihat rumah gadang di atas objek perkara;
- Bahwa, antara S. Pangulu Mudo dengan Dt. Sinaro Gobat sesuku tapi tidak sekaum;

Hal 35 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penghulu di suku piliang adalah Mahyudin Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa, Mahyudin Dt. Rajo Mangkuto tidak sekaum dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Toik Dt. Bagindo Malano adalah penghulu di suku Piliang dan tidak sekaum dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Sofian yaitu adik kandung Saarinah;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jalib;
- Bahwa, hubungan Suar dengan Pangulu Mudo adalah mamak kemanakan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa ibu dari Suar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan B. Chatib Pito Sampono dengan Rahaya atau Saarinah, namun sukunya adalah kutianyir;
- Bahwa, setahu Saksi Rahaya bodoh, tidak sekolah dan pernah mengatakan kepada Saksi jika ia tidak bisa tulis baca;
- Bahwa, Darami sepengetahuan Saksi juga tidak sekolah dan tidak bisa tulis baca;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui surat terkait dengan objek perkara;
- Bahwa, masalah ini pernah diselesaikan di KAN tetapi tidak selesai;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika masalah ini pernah diselesaikan di KAN karena ikut menyelesaikan masalah ini di KAN Minang Kabau, Saksi bergelar Malin Sutan;
- Bahwa, Dt. Sinaro Gobat sudah dilewakan namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa, Saksi menjadi anggota KAN Minangkabau sejak tahun 1986;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Darami karena Saksi berteman dengan Darami panggilan Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, tungganai dari kaum penggugat tahun 1962 adalah Rasulin;
- Bahwa, hubungan Rasulin dengan Dt. Sinaro Gobat adalah satu suku namun tidak sekaum;
- Bahwa, pada tahun 1962 anak Rahaya ada Si Cun berumur 8 tahun dan Zulfahmi berumur 7 tahun;

Hal 36 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dahulu batas tanah sebelah barat tidak ada jalan;
- Bahwa, jalan di sebelah selatan tanah objek perkara dahulunya jalan tersebut lurus;
- Bahwa, hubungan Suar dengan Pangulu Mudo seranji dan sekaum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa tanah Naun dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa, yang membuat rumah di atas objek perkara adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Yensasni merupakan adik kandung Sien namun sudah meninggal. Anaknya yang bernama Fikri;
- Bahwa, mamak kepala waris kaum Penggugat adalah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Darami meninggal pada tahun 1996;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu dengan Laha;
- Bahwa, Darami tinggal di Jorong Badinah Murni sekitar 100 (seratus) meter dari objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Darami dan Rahaya keberatan terhadap Saarinahh bangun rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Dt. Sinaro Gobat ada keberatan mengenai Basar yang dikubur di objek perkara, hal tersebut Saksi ketahui dari Zulfami Dt. Sinaro Gobat langsung.
- Bahwa, Pangulu Mudo bukan seorang pengulu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai objek perkara;
- Bahwa, Saksi kenal dengan naun karena berteman dengan Saksi. Saat ini Naun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah Naun pada saat Saksi berteman dengan Naun;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ARNI FIRDAUS;

- Bahwa, antara para pihak terdapat persoalan tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa, batas objek perkara sebelah utara dengan tanah milik Masgushendri dan tanah Naun, selatan dengan jalan tempat mandi

Hal 37 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau, timur dengan tanah Midi/Jawa, barat dengan tanah kaum Dt. Sinaro Gobat;

- Bahwa, di atas objek perkara terdapat sebuah rumah kayu, tanam-tanaman coklat, pisang, saos, satu lasuang batu, kandang ayam dan kandang itik dan 2 (dua) kuburan yakni kuburan Basarudin dan Gombe;
- Bahwa, yang menguasai rumah di atas objek perkara adalah Nurdawati panggilan Si Nun anak dari Saarinah;
- Bahwa, objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Dt. Sinaro Gobat, sSaksi tahu dari mamak Saksi bernama Murik, saat itu cerita di tanah kaum Saksi dekat objek perkara, ketika Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun, mamak Saksi Murik menunjuk ke objek perkara saat ini bahwa itu adalah tanah pusaka tinggi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, alasan mamak Saksi menunjuk ke objek perkara karena saat itu Saksi bekerja di tanah tersebut lalu bertanya kepada mamak Saksi bernama Murik sehubungan dengan kepemilikan tanah di sekitar tanah Saksi, dan bukan itu saja mamak Saksi juga menunjuk tanah yang lain yakni tanah milik Naun dan mengatakan kalau ini adalah milik Naun;
- Bahwa, Saksi memegang gelar Malin Mancayo, dalam suku Kutianyir dengan penghulu Datuk Sinaro Basah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa bergelar Dt. Sinaro Basah saat Saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, tanah Saksi yang dekat dengan objek perkara Saksi tersebut sudah dijual tahun 2007 kepada Masgul Hendri, dan saat ini dikuasai oleh Masgul Hendri tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dari mana mamak Saksi tahu objek perkara milik Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, tidak ada sumber lain mengatakan kalau tanah objek perkara milik Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Nurdawati panggilan Nun ada di tanah objek perkara yang Saksi tahu Nurdawati Pgl. Si Nun sudah ada saja rumahnya di atas objek perkara, dan Saksi tidak tahu rumah tersebut kapan dibangunnya, sementara saat mamak Saksi bernama Murik bercerita rumah Nurdawati Pgl. Si Nun tersebut sudah ada di tanah objek perkara;
- Bahwa, Saarinah tidak punya hubungan dengan Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Nurdawati panggilan Si Nun bersaudara yang mengambil hasil tanaman di atas tanah objek perkara;

Hal 38 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat mamak Saksi, Murik bercerita tentang objek perkara Saarinah masih hidup karena saat itu yang Saksi lihat Saarinah membersihkan perkarangan rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa, anak-anak Saarinah adalah Supik, De, Wewek, Ketek, Mal, En, Nurdawati Pgl. Si Nun, Buyuang, Yen dan Basar;
- Bahwa, suami Saarinah adalah Suar;
- Bahwa, Yen punya anak yaitu Fikri;
- Bahwa, Basar punya anak;
- Bahwa, ibu dari Saarinah bernama Gombe, sedangkan ibu dari Gombe Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu anak Gombe selain dari Saarinah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada keributan ketika Basar dan Gombe berkubur di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Gombe meninggal, sedangkan Basar meninggal dua tahun yang lalu;
- Bahwa, pada saat Murik bercerita Saarinah sudah menikah akan tetapi Saksi tidak tahu anaknya saat itu;
- Bahwa, ibu dari Zulfahmi adalah Rahaya, dan suami Rahaya adalah Poram;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa ibu dari Rahaya;
- Bahwa, hubungan Rahaya dengan Darami adalah bersaudara ibu;
- Bahwa, saat ini yang memegang gelar Dt. Sinaro Gobat adalah Zulfahmi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang memegang gelar Dt. Sinaro Gobat sebelum Zulfahmi;
- Bahwa, Zulfahmi bersuku piliang dan laki-laki tertua dalam kaumnya saat ini adalah Zulfahmi;
- Bahwa, suku Tergugat adalah Kutianyir datuknya Dt. Marapatih saat ini yang dipegang oleh Endrizal;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sutan Pangulu Mudo sukunya piliang;
- Bahwa, Sutan Pangulu Mudo tidak punya hubungan dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu suku Sutan Pengulu Mudo dan siapa datuknya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Toik gelar Dt. Gindo Malano dalam suku piliang;

Hal 39 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Toik Dt. Gindo Malano sekaum dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Karana dan Kamarinah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mahyudin gelarnya Rajo Mangkuto suku Piliang;
- Bahwa, Mahyudin Rajo Mangkuto tidak punya hubungan dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sofian namun Saksi lupa apa hubungan Sopian dengan Saarinah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan B. Chatib Sampono sesuku dengan Penggugat, tapi tidak ada hubungannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perbuatan hukum apa atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah objek perkara telah memiliki surat-surat;
- Bahwa, Sutan Pangulu Mudo adalah mamak oleh Suar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu datuk dari Sutan Pangulu Mudo;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Darami dan Soraya;
- Bahwa, Darami dan Rahaya bodoh karena tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis;
- Bahwa, yang bertandatangan dalam surat jual beli Saksi adalah mamak kepala kaum, datuk Saksi serta kepala jorong dan wali nagari;
- Bahwa, panggilan Darami sehari-hari adalah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Sulin adalah tunganai kaum Penggugat tahun 1962;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Penggugat dengan Tergugat berperkara;
- Bahwa, pemilik tanah di batas objek perkara dibalik jalan kabau pulang mandi adalah kaum penggugat;
- Bahwa, pemilik lasung batu di atas objek perkara adalah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi ikut duduk di KAN Minangkabau sejak tahun 2007;
- Bahwa, permasalahan ini pernah diselesaikan di KAN namun Saksi tidak tahu hasilnya karena Saksi tidak ikut dalam penyelesaian perkara ini;
- Bahwa, dahulu tidak ada jalan di batas sebelah barat tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi terakhir ke objek perkara tanggal 17 Januari 2023;

Hal 40 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas tanah objek perkara sekira 600 (enam ratus) meter persegi;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Yen meninggal;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu ada keributan tentang objek perkara tahun 2007;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Naun meninggal dunia;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Tergugat menguasai tanah Naun;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
6. Saksi MASGUL HENDRI;
- Bahwa, antara para pihak terdapat persoalan tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
 - Bahwa, batas objek perkara sebelah utara dengan tanah milik Saksi dan tanah Naun, selatan dengan jalan tempat mandi kerbau, timur dengan tanah Midi, barat dengan tanah penggugat;
 - Bahwa, di atas objek perkara terdapat tanaman lada, coklat, pisang, pokat, saos, sebuah lasuang usang, 1 (satu) rumah, kandang ayam di kuasai oleh Si Nun dan 2 (dua) kuburan yakni kuburan Basar dan nenek Basar bernama Gombe;
 - Bahwa, luas tanah objek perkara sekitar 500 (lima ratus) meter persegi;
 - Bahwa, Saksi tahu dengan tanah objek perkara karena Saksi beli tanah dengan bapak Arni tahun 2003 dekat tanah objek perkara;
 - Bahwa, tanah objek perkara merupakan tanah kaum bagi Arni;
 - Bahwa, Arni menjual tanah objek perkara karena tanah kaum tersebut sudah dibagi-bagi dan Arni butuh duit;
 - Bahwa, yang ada di atas tanah objek perkara saat Saksi beli tanah dari Arni sudah ada rumah kayu di atas tanah objek perkara yang ditinggali oleh Si Nun dan orang tuanya yang bernama Saarinah;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek perkara;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Si Nun bisa tinggal di tanah objek perkara;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Basar bisa berkubur di tanah objek perkara, namun yang Saksi lihat dan dengan saat Basar berkubur, keluarga Dt. Gobat yaitu Supik dan Si Cun bilang jangan berkubur di situ di (tanah objek perkara) ini, itu tanah saya katanya, akan tetapi Basar

Hal 41 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dikubur, dan saat itu juga datang Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat langsung bilang hentikan, disaat yang bersamaan datang pula Wewek bilang teruskan karena tanah sudah dibeli;

- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait dengan jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan nenek Basar di kubur di tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pokok permasalahan antara para pihak hingga bersidang seperti ini;
- Bahwa, ibu dari Zulfahmi adalah Rahaya, suami dari Rahaya adalah Poram dan anak-anak Rahaya adalah semua Para Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ibu dari Rahaya ataupun saudara Rahaya;
- Bahwa, suku penggugat piliang dan datuknya Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, mamak kepala waris Penggugat adalah Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, suami dari Saarinah adalah Suar dan anak-anak Saarinah adalah Si Nun, Basar, En, Mal, Ketek, Wewek, Buyung dan Supik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa anak dari Basar;
- Bahwa, anak dari Yen adalah Fikri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa ibu Saarinah;
- Bahwa, Saarinah bersuku Kutianye dan datuknya adalah Dt. Perpatih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada perbuatan hukum terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan Sutan Pangulu Mudo;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Toik Dt. Bagindo Malano, dimana hubungan Toik Dt. Bagindo Malano dengan penggugat adalah sesuku namun tidak seranji dan tidak sehartu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan Karana dan Kamarinah;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Mahyudin Gelar Rajo Mangkuto yang bersuku piliang;
- Bahwa, Mahyudin gelar Rajo Mangkuto sesuku dengan penggugat namun tidak seranji dan tidak sehartu;

Hal 42 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan B. Chatib Pito Sampono dan Sofian;
- Bahwa, menurut cerita Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat pada Saksi masalah ini sudah dua kali diselesaikan di KAN Minangkabau, tapi hasilnya didiamkan saja;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Darami dan Rahaya. Dimana panggilan Darami sehari-hari adalah Dt. Sinaro Gobat tetapi ia bukan datuk itu hanya panggilan saja;
- Bahwa, Darami dan Rahaya tidak bisa tulis baca, Saksi tahu karena tandatangannya cap jempol di ranjinya yang diperlihatkan Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat sebulan lalu;
- Bahwa, Saksi membeli tanah dekat objek perkara memakai surat yang ditandatangani oleh ninik mamak, wali nagari dan ketua KAN;
- Bahwa, ada pertengkaran saat Basar berkurbur antara Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat dengan Wewek yang Saksi lihat dengan jarak sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama kecil dari Gindo Malano;
- Bahwa, dari tanah Saksi ke objek perkara bentuknya agak melengkung;
- Bahwa, alasan Dt. Sinaro memperlihatkan ranjinya kepada Saksi karena Dt. Sinaro Gobat ada perkara sebelum ini;
- Bahwa, ranji tersebut diperlihatkan kepada Saksi di rumah Dt. Sinaro Gobat pada saat itu Saksi sedang bermain ke rumahnya;
- Bahwa, Darami dalam ranji tersebut sebagai mamak sedangkan Rahaya sebagai orang tua;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mamak kepala waris dalam ranji tersebut dan tahun berapa ranji tersebut dibuat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Ahli Drs. AMIR SYARIFUDIN DT. MAKHUDUM SATI;

- Bahwa, yang dimaksud dengan pusaka adalah berupa sawah/ladang atau area atau lahan sedangkan yang dimaksud dengan gelar sako adalah suatu nama yang ada diberikan secara adat kepada suatu kaum yang diwarisi secara turun temurun dari mamak ke keponakan;
- Bahwa, Pusaka tinggi adalah harta berupa ladang atau sawah atau lahan lainnya yang diwarisi dari nenek moyang yang bertali darah

Hal 43 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam garis keturunan ibu, (garis matrilineal) seperti pantun yang berbunyi, biriak-biriak tabang ka sasak, dari sasak tabang ka halaman, dari halaman maraok ka batang lado, dari niniek turun ka mamak, dari mamak turun ka Keponakan nan pusaka sarupo itu juo;

- Bahwa, yang dimaksud dengan ulayat kaum adalah yang ada di suatu kaum atau dikatakan juga pusaka tinggi ulayat kaum;
- Bahwa, penggarapan terhadap pusaka tinggi dilakukan secara ganggam bauntuk kepada anggota kaum yang perempuan yang diatur oleh mamak kepala waris;
- Bahwa, apabila terjadi konflik dalam kaum sehubungan dengan pusaka tinggi diselesaikan oleh mamak kepala waris sekaligus dapat memutuskan konflik tersebut;
- Bahwa, sistem kelasan koto pilian yang dianut adalah ketumanggungan seperti raja, ada penghulu pucuk, dan dalam suku di pimpin oleh beberapa ninik mamak, jika penghulu pucuk meninggal tidak bisa diganti dengan yang lain atau dari beberapa ninik mamak tersebut, haruslah dari garis penghulu pucuk itu sendiri. Sistem keselarasan bodi caniago adalah duduk sama rendah tegak sama tinggi seperti yang dipakai di Balerong Sari;
- Bahwa, pusaka tidak punya pengaruh terhadap sistem keselarasan;
- Bahwa, berakhirnya pewarisan pusaka tinggi tidak akan berakhir sampai ke anak cucu;
- Bahwa, kaum adalah suatu kelompok yang dipimpin oleh penghulu atau datu yang ada dalam ranji;
- Bahwa, yang dapat dimasukkan ke dalam suatu ranji adalah yang mempunyai hubungan darah dalam turunan ibu;
- Bahwa, pewaris pusaka rendah adalah anak-anaknya;
- Bahwa, prosedur peralihan hak pusaka tinggi adalah harus diketahui oleh semua anggota kaum yang baligh dan berakal;
- Bahwa, hibah adalah pemberian atau perpidahan suatu harta ke orang lain;
- Bahwa, hibah lapeh adalah diberikan untuk selama-lamanya, dengan memperhatikan harta yang ada pada pemberi hibah, karena jika harta hanya satu, lalu kemudian dihibahkan kepada orang lain, tentu pemberi hibah tidak punya harta lagi, hal ini tidak boleh sama sekali dilakukan oleh pemberi hibah. Hibah bakeh adalah pemberian yang

Hal 44 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



berjangka, minal pemberian harta seumur anak, jika anak itu meninggal maka harta kembali kepada yang memberi hibah. Hibah pampe adalah hibah berjangka seumur anak, akan tetapi penerima hibah juga memberikan uang kepada pemberi hibah, dan apabila anak meninggal maka harta kembali kepada pemberi hibah juga pemberi hibah mengembalikan uang kepada penerima hibah (uang yang semula saat hibah diberikan);

- Bahwa hibah berlaku untuk harta pusaka tinggi dan pusaka rendah;
- Bahwa, secara adat belum ada format hibah yang baku, karena dahulunya hanya lisan saja, dan menurut surat Annisa ayat 9 (Alqur'an) kita harus memperhatikan perekonomian anak-anak yang akan kita tinggal sehingga muncullah hibah ini untuk membantu atau menopang perekonomiannya tersebut;
- Bahwa, hibah bisa kepada anak dan kepentingan umum lainnya;
- Bahwa, hibah tidak bisa dilakukan terhadap anak di bawah umur karena penerima hibah harus berakal dan baliqh;
- Bahwa, 1 (satu) jurai apabila mau memberi hibah maka harus diketahui oleh jurai yang lain, karena mereka masih kolektif;
- Bahwa, apabila hibah dilakukan dalam rentang waktu 50 (lima puluh) tahun lalu kemudian yang hidup saat ini banyak mengatakan ia tidak iktu memberih hibah karena masih kecil maka ia harus ikut dengan keputusan orang yang ada dikaumnya yang ada pada 50 (lima puluh) tahhun yang lalu tersebut sudah baliqh dan berakal;
- Bahwa, tingkat ranji setidaknya 3 (tiga) tingkat, kalau ada 4 (empat) itu lebih baik karena sudah jamak;
- Bahwa, yang mengatur pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dan penghulu kaum;
- Bahwa, pusaka tinggi tidak boleh dijual, hanya boleh diigadai dengan alasan 1. Pambangkik batang tarandam, 2. Rumah gadang ketirisan, 3. Maik tabujua dan 4. Gadih gadang ndak balaki;
- Bahwa, kesepakatan kaum dan berjangka minimal 2 (dua) tahun ke 3 (tiga) diperhitungkan lagi, ditambah atau diperpanjang;
- Bahwa, tanda-tanda suatu tempat yang dahulunya ada rumah gadang yaitu terdapat gonjong, rangkiang dan lasuang;
- Bahwa, yang bisa berperan sebagai tungganai adalah mamak kepala waris atau orang yang dipercaya dalam kaum;

Hal 45 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tungganai juga ikut bertandatangan dalam tranSaksi jual beli pusaka tinggi secara adat;
- Bahwa, alasan pusaka tinggi tidak bisa dijual karena ada kaidah yang mengatakan jual ndak makan beli gadai ndak makan sambo;
- Bahwa, pusaka rendah boleh dijual;
- Bahwa, tanah yang telah dihibah statusnya akan tetap menjadi tanah ulayat, tetapi haknya berbeda yaitu menjadi pusaka rendah;
- Bahwa, ada jual beli harta pusaka tinggi secara adat yakni dengan cara menggadai dalam nilai yang tinggi sehingga untuk menebus akan sulit sehingga harta tersebut tetap berada di pihak penerima gadai dalam waktu tidak terhingga, dalam hal ini yang menggadai adalah kepala warisnya dengan dibuatkan surat yang diketahui oleh jihat sepadan serta ahli waris penjual dan ahli waris pembeli serta diketahui oleh datuk kedua belah pihak, wali nagari dan KAN di lokasih harta pusaka tinggi tersebut;
- Bahwa, cara menjual pusaka tinggi adalah dengan proses yakni digadai dahulu;
- Bahwa, jual beli ada tranSaksi antara pembeli dan penjual, gadai adalah pemberian dari bapak ke anak;
- Bahwa, selain kepada anak hibah juga dapat dilakukan untuk tempat umum seperti sekolah atau kepentingan umum lainnya, selama terpakai tanah tersebut olehnya, jika sudah tidak terpakai lagi maka harta kembali ke semula;
- Bahwa, jual beli terhadap pusaka tingi harus ada tandatangan anggota kaum lainnya baik laki-laki atau perempuan;

Terhadap pendapat Ahli, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaja dan Saarinah tanggal 15 September 1962, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2018, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.4 telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Hal 46 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYAFRUDIN;

- Bahwa, antara para pihak terdapat persoalan tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa, batas objek perkara sebelah utara dengan tanah rumah milik Si En, selatan dengan jalan setapak tempat mandi kerbau, timur dengan tanah Jawanis dan anaknya Midi dan barat dengan jalan kecil setelah itu tanah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, di atas objek perkara terdapat sebuah 1 (satu) rumah kayu, 1 (satu) kandang ayam, 2 (dua) kandang itik, 2 (dua) kuburan dan tanam-tanaman coklat, mangga, Saos, pisang;
- Bahwa, luas tanah objek perkara kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi;
- Bahwa, yang menguasai rumah kayu, kandang ayam dan kandang itik di atas objek perkara adalah sinun;
- Bahwa, yang berkubur di atas objek perkara adalah Gombe dan Basarudin;
- Bahwa, tanah objek perkara adalah milik Saarinah karena tanah objek perkara tersebut sudah dibeli oleh Saarinah;
- Bahwa, Saksi mengetahui jika tanah objek perkara milik Saarinah karena diberitahu oleh Darami diceritakan di kampung tahun 1970;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan tanah objek perkara kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, Darami bercerita saat itu Saksi mau pergi ke sekolah (SR) bertemu dengan Darami, lalu ia bercerita sehubungan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa, yang mendengar cerita tersebut hanya Saksi dan Darami saja;
- Bahwa, Saksi dan Darami sering bekerja di sawah bersama-sama;
- Bahwa, alasan Darami bercerita kepada Saksi sehubungan dengan tanah objek perkara karena Saksi sering ke rumah Darami;
- Bahwa, tanah Saksi tidak dekat dengan tanah objek perkara;
- Bahwa, berdasarkan cerita Saarinah kepada Saksi pada tahun 1975 jika tanah objek perkara dibeli pada tahun 1962;

Hal 47 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saarinah bercerita kepada Saksi di rumahnya yaitu di tanah objek perkara dan didengar oleh Basarudin;
- Bahwa, Saarinah bercerita tentang objek perkara karena Saksi yang bertanya, dimana Saksi bertanya “iyo, baboli tanah ko tek?” dan dijawab oleh Saarinah “iyo, Miang, sabanyak 40 (empat puluh) tidiang padi isi 20 (dua puluh) gantang”;
- Bahwa, Saksi tidak melihat surat jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa, ada sumber lain yang Saksi tahu sehubungan dengan kepemilikan tanah objek perkara yaitu dari tetangga dan sesuku dengan Saksi yang bernama Si Tam, Si Uniang dan Mondok yang bercerita pada tahun 1980-an karena mereka punya parak yang berbatas langsung dengan tanah objek perkara;
- Bahwa, berdasarkan cerita Darami jika tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Rahaya;
- Bahwa, Darami dan Rahaya adalah saudara ibu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ibu dari Darami dan Rahaya;
- Bahwa, suami dari Rahaya adalah Porom;
- Bahwa, anak Rahaya adalah semua Penggugat;
- Bahwa, suku Rahaya adalah pliang dan datuknya adalah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Saarinah membeli tanah objek perkara;
- Bahwa, mamak kepala waris Penggugat saat ini Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, ibu dari Saarinah adalah Gombe, namun Saksi tidak tahu siapa ibu dari Gombe;
- Bahwa, suami dari Saarinah adalah Suar dan anak dari Saarinah adalah semua Tergugat;
- Bahwa, suku Saarinah adalah Kutianyir namun Saksi tidak tahu siapa datuknya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Rahaya menjual tanah objek perkara;
- Bahwa, kata Saarinah ada surat sehubungan dengan jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa umur Rahaya pada tahun 1962;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Rahaya dan Darami bersekolah atau tidak;

Hal 48 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada perbuatan hukum lain sehubungan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi pertama kali melihat tanah objek perkara tahun 1975 pada saat itu yang menguasai tanah objek perkara adalah Saarinah;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Rahaya dan Darami di atas tanah objek perkara;
- Bahwa, rumah yang ada di atas objek perkara sudah ada pada tahun 1975 yang ditempati oleh Saarinah dan anak-anaknya;
- Bahwa, pada tahun 1975 Basarudin berumur 12 tahun;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa umur Darami pada saat pertama kali Saksi bertemu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tahun berapa Darami, Rahaya dan Saarinah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan rumah di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Basarudin dan Gombe bisa berkubur di tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan S. Pangulu Mudo bersuku piliang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan S. Pangulu Mudo dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Toik Dt. Bagindo Malano;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Karana, Saksi kenal dengan Kamarina orang Kubu Batu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mahyudin gelar Dt. Rajo Mangkuto Suku Piliang namun Saksi tidak tahu hubungan antara Mahyudin gelar Dt. Rajo Mangkuto dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Sofian bersuku Kutianyir namun tidak tahu apa hubungannya dengan Saarinah;
- Bahwa, tanah objek perkara belum bersertipikat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan B. Chatib Sampono, bersuku Kutianyir namun Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Saarinah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah didaftarkan untuk pembuatan sertipikat atau belum;

Hal 49 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu mana yang lebih muda antara Darami dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Darami ikut menjual tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menerima 40 (empat puluh) tiding padi penjualan objek perkara tersebut;
- Bahwa, Darami bekerja menerima upah di sawah orang;
- Bahwa, Darami tahu dengan mata uang;
- Bahwa, Rahaya tidak bodoh karena sebagai buktinya Rahaya bisa ke pasar dan berbelanja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat lasung batu di atas objek perkara;
- Bahwa, terakhir Saksi datang ke objek perkara tahun 2021;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait rumah gadang di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi sebagai anggota KAN di Nagari Minangkabau sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah masalah ini pernah diselesaikan di KAN karena Saksi tidak di bagian itu;
- Bahwa, Datuk Saarinah dahulu Dt. Sutan Penghulu namun tidak seranji dengan Saarinah;
- Bahwa, sebelum tinggal di atas objek perkara Saarinah tinggal di Sintaian;
- Bahwa, penghulu di kaum Rahaya adalah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa penghulu di kaum Saarinah saat ini;
- Bahwa, gonjong rumah gadang di Badinah Murni ada 4 (empat) gonjong, dahulu disetiap rumah gadang mempunyai lasuang batu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana rumah gadang Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah masalah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan S. Pangulu Mudo dengan Mahyudin;
- Bahwa, hubungan Suar dengan Mahyudin adalah sama-sama orang parak Gombe;
- Bahwa, Saksi lupa apa hubungan S. Pangulu Mudo dengan Saarinah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan S. Pangulu Mudo dengan Sopian atau dengan Gombe;

Hal 50 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara B. Chatib dengan Rahaya tidak ada hubungannya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Jalid namun Saksi tidak tahu sukunya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara Jalid dengan Saarinah, Si Pian, atau Rahaya dan Darami;
- Bahwa, Suar bersuku piliang dan bapak dari para Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan Suar dengan Rahaya dan Darami;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dari Datuk yang lain, kalau Dt. Sinaro Gobat bikin surat ke BPN, akan tetapi Saksi lupa nama datuk yang bilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Suar dan Yen meninggal atau berkubur;
- Bahwa, tahun 2011 Basarudin meninggal di rumah anaknya di Si Kayan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Basar bisa berkubur di atas objek perkara karena setelah melayat ke Singkayan Saksi pergi untuk urusan lain;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Jalin tapi tidak tahu hubungannya dengan Para Pihak;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Saksi yang bernama Kamarina;
- Bahwa, tungganai dari Rahaya adalah Sulin bersuku Piliang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada yang protes jika Dt. Sinaro Gobat menutup jalan dekat batas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SYAFRIJAL;

- Bahwa, Saksi bergelar Dt. Sinaro Basa suku Kutianyir;
- Bahwa, antara para pihak terdapat persoalan tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa, batas tanah objek perkara sebelah utara dengan tanah Si En, selatan dengan jalan pemandian kabau disebaliknya tanah siros, timur dengan jalan Jawanis, Barat dengan jalan setapak dibaliknya tanah penggugat;
- Bahwa, luas tanah objek perkara kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi;

Hal 51 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di atas objek perkara terdapat 1 (satu) rumah kayu, 2 (dua) kandang ayam, 1 (satu) kandang itik, tanaman saos, pokat, cubadak, coklat, jambu dan 2 (dua) kuburan;
- Bahwa, yang menguasai rumah dan kandang ayam di atas objek perkara saat ini adalah Sinun;
- Bahwa, yang berkubur diatas objek perkara tersebut adalah Gombe dan Basarudin;
- Bahwa, pemilik tanah objek perkara adalah orang tua Si En bernama Saarinah;
- Bahwa, Saarinah dapat objek perkara karena membeli tanah objek perkara tersebut kepada Darami hal tersebut Saksi ketahui dari Darami;
- Bahwa, Saksi dengan Darami berteman akrab karena sama-sama bekerja di sawah orang yakni sama-sama menerima upah tahun 1970-an, lalu saat itu Darami sampaikan kepada Saksi "kau orang Sikayan", Saarinah bisa bikin rumah disini karena beli tanah saya;
- Bahwa, Saarinah berasal dari Sikayan;
- Bahwa, jual beli objek perkara terjadi tahun 1962 berdasarkan cerita Darami;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah jual beli tersebut pakai surat atau tidak;
- Bahwa, tanah objek perkara terjual seharga 40 (empat puluh) tiding padi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Rahaya ikut menjual tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Saarinah membeli tanah objek perkara dan Saksi juga tidak tahu apa nama harta oleh Darami tanah objek perkara ini;
- Bahwa, antara Darami dan Rahaya adalah saudara ibu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Rahaya dan Darami;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saudara Darami;
- Bahwa, anak Rahaya adalah semua Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Rahaya dan Darami pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa, suami Saarinah bernama Suar;
- Bahwa, ibu dari Saarinah adalah Gombe namun Saksi tidak tahu ibu dari Gombe;

Hal 52 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak dari Saarinah adalah semua Tergugat dan ada yang sudah meninggal seperti Basarudin dan Yen;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada masalah pada saat Basarudi di kubur;
- Bahwa, Basarudin memiliki anak yaitu yakni Deri dan Neng;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Si Yen meninggal;
- Bahwa, Si Yen memiliki anak bernama Fikri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul tanah Darami yang diperkarakan ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Darami dan Rahaya bersekolaha atau tidak. Saksi juga tidak tahu apakah keduanya bisa baca tulis;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada rumah gadang di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tahu jika di atas objek perkara terdapat lasuang;
- Bahwa, lasuang di atas objek perkara tidak dapat memberikan tanda-tanda adanya suatu rumah gadang karena dahulu hamper semua rumah mempunyai lasuang;
- Bahwa, pada saat Gombe dikuburkan tida ada keributan;
- Bahwa, Dt. Sinaro Gobat bersukku piliang dan penghulu suku pilang sebelumnya adalah Mahyudin Dt. Rajo Mangkuto;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Mahyudin Dt. Rajo Mangkuto menjadi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, mamak kepala waris Penggugat adalah Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa umur Darami pada tahun 1962;
- Bahwa, Saarinah bersuku kutanyir;
- Bahwa, Saksi kenal dengan S. Pangulu Mudo dimana ia sesuku dengan Penggugat, kakek bagi Si En dan mamak oleh Suar;
- Bahwa, hubungan Toik Dt. Bagindo Malano dengan penggugat adalah sesuku;
- Bahwa, saudara Toik Dt. Bagindo Malano adalah si Uniang dan Atieh;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Kamarina yaitu suami dari Karana;
- Bahwa, Karana tidak ada hubungannya dengan Penggugat atau Tergugat;

Hal 53 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan B. Chatib Pito Sampono suku Kutianyir, tidak ada hubungan dengan Para Pihak;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sofian yaitu adik Saarinah;
- Bahwa, ibu dari Sofian adalah Gombe;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terkait peerbuatan hukum lain sehubungan dengan objek perkara;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Rahaya meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ibu Darami dan Rahaya;
- Bahwa, Darami meninggal pada tahun 1985 dan Saarinah meninggal tahun 1972;
- Bahwa, suku dari Jalib adalah Simabuah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa hubungan Jalib dengan Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak melihat rumah gadang Dt. Sinaro Gobat di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Basarudin di objek perkara;
- Bahwa, Darami tahu dengan mata uang, karena pernah bagi uang dengan Saksi sehubungan dengan upah kerja di sawah orang;
- Bahwa, Jawanis dengan S. Pangulu Mudo tidak ada hubungannya;
- Bahwa, si Uniang dengan si Atiek merupakan hubungan sesuku;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Si Tam namun tidak ada hubungannya dengan Para Pihak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara Si Tam dengan Jawanis dan Midi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Si Tam menjual tanah ke Jawanis;
- Bahwa, Darami tidak ribut karena objek perkara ini terjual;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan Dt. Sinaro Gobat menutup jalan di batas sebelah barat;
- Bahwa, pada saat bercerita kepada Saksi tahun 1975, Saksi saat itu masih bujangan;
- Bahwa, Datuk Saarinah saat ini adalah Dt. Marapatih, sedangkan dahulunya Dt. Sutan Penghulu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Saarinah pindah datuk;
- Bahwa, Basarudin meninggal di Sikayan, Saksi tidak datang karena sedang berada di Payakumbuh;

Hal 54 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu pertengkaran antara Zulfahmi dengan Wewek;
- Bahwa, tahun 1960 Si Cun berumur dua belas tahun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Dt. Sinaro Gobat mengadu ke KAN Minangkabau terkait dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi RIDWAN;

- Bahwa, antara para pihak terdapat persoalan tanah kering yang terletak di Jorong Badinah Murni Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa, batas tanah objek perkara sebelah utara dengan tanah Kak En, selatan dengan tanah Kak Ros dan jalan labuah buruah, dahulu jalan ternak, timur dengan tanah Jawanis dan tanah Dt. Andomo, barat dengan tanah penggugat dan jalan setapak;
- Bahwa, di atas objek perkara terdapat sebuah rumah kayu, tanam-tanaman coklat, pisang, Saos lasuang batu, 1 (satu) kandang ayam dan 2 (dua) kandang itik dan 2 (dua) kuburan yakni kuburan Basar dan Gombe;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek perkara;
- Bahwa, gugatan muncul karena ada masalah antara Dt. Sinaro Gobat dengan Si En sementara tanah objek perkara sudah jual beli;
- Bahwa, pemilik tanah objek perkara adalah Saarinah, ibu dari Si En;
- Bahwa, Saksi tahu jika tanah sudah dijual belikan dari Darami yang merupakan mamak dari Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Darami bisa memberitahukan Saksi tentang jual beli objek perkara karena Darami beristri dekat rumah Saksi dan Saksi sering bertemu dengan Darami lalu ia bercerita jika tanah miliknya sudah dijual kepada Saarinah, juga saat itu Darami dalam masalah tanah itu juga;
- Bahwa, Darami menjual tanah objek perkara pada tahun 1962;
- Bahwa, berdasarkan cerita Darami kepada Saksi jika ia menjual Bersama dengan Rahaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan Darami menjual tanah objek perkara;
- Bahwa, Darami menjual tanah objek perkara seharga 40 (empat puluh) ketiding padi;

Hal 55 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah jual beli tanah objek perkara ada suratnya tapi Darami mengatakan jika ada surat jual belinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan di surat jual beli tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu status tanah objek perkara bagi Darami dan Rahaya;
- Bahwa, saat ini yang ada di atas objek perkara adalah anak dari Saarinah yakni Sien bersaudara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Saarinah membeli tanah objek perkara;
- Bahwa, umur Darami pada saat bercerita kepada Saksi berumur 40 (empat puluh) tahun dan Saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, orang tua dari Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah Rahaya dan Poram;
- Bahwa, anak dari Rahaya adalah semua penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ibu dari Rahaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana pembagian 40 (empat puluh) ketiding sawah pada saat jual beli objek perkara oleh Darami dan Rahaya;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki tanah yang berbatas langsung dengan objek perkara;
- Bahwa, tidak ada masalah tanah objek perkara ini sebelumnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah masalah antara para pihak ini pernah diselesaikan ditingkat nagari;
- Bahwa, ibu dari Saarinah adalah Gombe, namun Saksi tidak tahu siapa saja anak dari Gombe;
- Bahwa Gombe dan Basarudin bisa berkubur di atas objek perkara karena tanah objek perkara sudah ia beli;
- Bahwa, Basarudin meninggal setahun yang lalu, namun Saksi tidak melayat atau hadir dikuburan saat Basarudin meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana rumah gadang Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan Basarudin berkubur di atas tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Laha dan S. Pangulu Mudo;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Sofian dan P. Khatib Bagindo;

Hal 56 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu ada tanah objek perkara dijual sebelumnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Darami dan Rahaya bersekolah atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Darami dan Rahaya bisa tulis baca atau tidak;
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu apakah Darami dan Rahaya bisa tanda tangan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu suku dari Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, saat ini Darami dan Rahaya telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Masgul Hendri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Midi yaitu anak dari Jawanis;
- Bahwa, anak dari Basarudin bernama Siam;
- Bahwa, hubungan antara Yensasni dengan Basarudin adalah adik kakak;
- Bahwa, saat ini Yensasni sudah meninggal dunia;
- Bahwa, anak dari Yensasni bernama Fikri;
- Bahwa, istri Darami bernama Mondok namun Saksi lupa nama anak Darami;
- Bahwa, Darami bekerja menerima upah di sawah orang;
- Bahwa, tanah jalan setapak yang bersepadan dengan objek perkara adalah milik umum;
- Bahwa, Darami bercerita tentang tanah objek perkara yang sudah dijual pada Saksi disiang hari dan saat itu hanya ada Saksi dan Darami saja;
- Bahwa, Saksi pertama kali melihat objek perkara saat Saksi masi sekolah, sksi sering ke tanah objek perkaa;
- Bahwa, Saksi lupa apakah Darami punya anak atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa datuknya Saarinah;
- Bahwa, suku Saarinah adalah kutianyir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mamak kepala waris dari kaum penggugat;
- Bahwa, Saksi dahulu tinggal di Koto Panjang dan terakhir datang ke tanah objek perkara setahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu suku Rahaya dan siapa bapak dari Rahaya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Rahaya meninggal;

Hal 57 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, panggilan sehari-hari Darami adalah Dt. Sinaro Gobat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa orang tua Darami dan kapan Darami meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana Saarinah tinggal sebelum di objek perkara, yang Saksi tahu Saarinah tinggal di objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Jalid, Karana dan Kamarina;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa tungganai Darami saat ia jual tanah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada rumah batu disebelah timur objek perkara;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Desember 2022 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban Para Tergugat, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak semua ahli waris yang ikut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
2. Objek perkara kabur (*obscuur libel*);
3. Surat gugatan penggugat ditujukan kepada orang-orang yang tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan penggugat;
4. Dalil posita dan petitum gugatan tidak sejalan;

Hal 58 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Menimbang, bahwa mengenai tidak semua ahli waris tidak digugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan jika gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak semua ahli waris dari Saarinah dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 dan dihubungkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan keharusan memasukkan ahli waris dari Basyarudin dan Yensasni yang sudah meninggal karena mereka juga termasuk ahli waris dari Saarinah tidak beralasan hukum karena nyata-nyata ahli waris dari Basyarudin dan Yensasni tidak ikut menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah merupakan hak daripada Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang diajukan sebagai pihak Tergugat yang dirasa telah merugikan kepentingannya, sepanjang dapat dibuktikan adanya kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum (kumulasi Subjektif dan kumulasi Objektif);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Para Tergugat, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi objek perkara kabur Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan batas dan luas objek perkara dalam gugatan tidak benar selain itu dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak menyebutkan letak dan juga tidak menyebutkan dengan terang dan jelas apa saja yang ada di atas objek perkara;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap sebidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai objek perkara dan diketahui bahwa pada prinsipnya objek perkara yang dimaksud oleh Para Pihak adalah sama dengan sebidang tanah sebagaimana pemeriksaan setempat yang terletak di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian terhadap eksepsi angka 2 Para Tergugat yang menyatakan objek perkara kabur (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi surat gugatan Para Penggugat ditujukan kepada orang-orang yang tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan pada saat pemeriksaan setempat serta keterangan para saksi diperoleh fakta jika objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut jelas menggambarkan adanya perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dengan demikian terhadap eksepsi angka 3 Para Tergugat yang menyatakan surat gugatan penggugat ditujukan kepada orang-orang yang tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi dalil posita dan petitum gugatan tidak sejalan akan Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa berhubung gugatan Para Penggugat materinya adalah harta pusaka tinggi dan dalam posita gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dalam petitum Para Penggugat angka 2 (dua) Para Penggugat meminta ke Pengadilan ini agar Penggugat I atas nama Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum suku piliang keturunan almarhumah Bonto. Sementara dalam petitum Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Penggugat II s/d Penggugat VII adalah merupakan anggota kaum Penggugat I, sehingga dalil posita dengan petitum gugatan penggugat tidak sejalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 yang menyatakan gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, guna mewakili kaum di muka Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 274 K/Sip/1975 juga menyatakan "kejadian yang diuraikan dalam posita suatu gugatan dan tidak dituntut dalam petitum bukanlah hal yang tidak dibenarkan dalam suatu surat gugatan, karena hak Penggugat untuk menentukan apa yang digugatnya dan bagaimana bunyi petitumnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* yang paling mendasar adalah apakah

Hal 60 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan pusaka tinggi diajukan oleh mamak kepala waris atau bukan sehingga apakah Penggugat II sampai Penggugat VII tidak dimintakan sebagai anggota kaum dari Penggugat I dalam petitum gugatan tidak menjadikan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sejalan. Dengan demikian terhadap eksepsi angka 4 Para Tergugat yang menyatakan dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak sejalan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara adalah berupa sebidang tanah yang belum bersertifikat yang terletak di Jorong Badinah Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan dan sebagaimana ada dalam hasil sidang pemeriksaan setempat, Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui tanah objek perkara;
2. Bahwa di atas objek perkara terdapat 1 (satu) buah rumah, 2 (dua) buah kuburan, 1 (satu) buah lesung, kandang ayam/bebek dan tanam-tanaman;
3. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak seranji, sekaum, dan sehartu pusaka;
4. Bahwa Para Tergugat menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa objek perkara milik Para Tergugat karena sudah dibeli oleh Saarinah kepada Rahaya secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil jawaban Para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg dan atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang beban pembuktian, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian di atas, maka pihak Para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya sesuatu hak/peristiwa atau menuntut suatu hak/peristiwa wajib untuk membuktikan terlebih dahulu hak/peristiwa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya dan secara hukum pihak Para Tergugat diwajibkan juga membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti P.7, P.8 dan P.11 berupa fotokopi dari fotokopi maka terhadap bukti P.7, P.8 dan P.11 tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498/K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 6 (enam) orang Saksi yaitu 1. Bakhtiar, 2. Amrinal, 3. Asril Mayaruddin, 4. Lukman, 5. Arni Firdaus dan 6. Masgul Hendri, serta 1 (satu) orang ahli yaitu Drs. Amir Syarifudin Dt. Mangkudun Sati ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

Hal 62 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu dan saksi-saksi 1. Syafrudin, 2. Syafrijal, dan 3. Ridwan ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak, yang mana keterangan saksi yang diperoleh dengan mendengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) hanya akan dijadikan sebagai persangkaan bagi Majelis Hakim selama memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, sedangkan terhadap keterangan saksi yang memiliki gelar namun mendapatkan informasi terkait kepemilikan tanah akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum adat minangkabau tentang “warih bajawek/Waris nan baunjuak” sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam petitum pertama, meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat;

Hal 63 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Menimbang, bahwa Para Penggugat pada petitum kedua meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Penggugat I, Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang keturunan Almarhumah Bonto”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Ranji Keturunan Dt. Sinaro Gobat Suku Piliang Koto Nan Enam Minangkabau Pengangkatan Tahun 1984 tertanggal 24 Desember 1984 dan daftar penghulu yang digantikan dalam suku Piliang Koto Nan Enam, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar tertanggal 25 Desember 1984 serta P.13 berupa Kebulatan Kaum Suku Piliang Koto Nan Anam Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar tertanggal 25 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 141K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974, Mamak Kepala waris dibutuhkan dan berhak mengajukan gugatan apabila yang dipersengketakan adalah harta pusaka kaum. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menyatakan bahwa “gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum guna mewakili di muka Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977, Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 menyebutkan bahwa Mamak Kepala waris dalam satu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri;

Menimbang, bahwa surat P.1 tentang Ranji Keturunan Dt. Sinaro Gobat Suku Piliang Koto Nan Enam Minangkabau Pengangkatan Tahun 1984 tertanggal 24 Desember 1984 dan daftar penghulu yang digantikan dalam suku Piliang Koto Nan Enam, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar tertanggal 25 Desember 1984 telah dibuat dan ditandatangani oleh Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat sebagai Mamak Kepala Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaum yang bersangkutan serta telah diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Minangkabau dan Kepala Desa Badinah Murni Minangkabau selaku fungsional adat yang berwenang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1973 maka oleh karenanya Ranji tersebut dapat dijadikan bukti surat sebagai dasar pembuktian silsilah keturunan keluarga Para Penggugat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.13 dikaitkan dengan keterangan saksi Amrinal, saksi Asril Mayarudin, saksi Lukman, saksi Arni Firdaus, saksi Masgul Hendri dan saksi Syafrijal, selain itu Para Tergugat juga mengakui atau tidak membantah jika Penggugat I adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga dan keempat gugatan Para Penggugat saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua petitum tersebut sekaligus, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jika objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dan tanda tangan Rahaya pada surat jual beli tertanggal 15 September 1962 telah dipalsu karena Rahaya tidak dapat baca tulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Dt. Sinaro Gobat Suku Piliang Koto Nan Enam Minangkabau Pengangkatan Tahun 1984 tertanggal 24 Desember 1984 dan daftar penghulu yang digantikan dalam suku Piliang Koto Nan Enam, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Bakhtiar, saksi Amrinal, saksi Asril Mayarudin, saksi Lukman, saksi Arni Firdaus dan saksi Masgul Hendri pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Para Penggugat dengan Rahaya, dimana Para Penggugat merupakan anak-anak dari Rahaya, dimana Rahaya merupakan anak dari Laha dan Laha merupakan anak dari Jombo, Jombo memiliki anak lainnya yaitu Sakuk dan Kiah, yang mana Kiah memiliki anak yaitu Darami, sehinggalah antara Para Penggugat dan Rahaya memiliki hubungan seranji, sekaum dan seharga pusaka dengan Rahaya;

Hal 65 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Bakhtiar, saksi Amrinal, saksi Asril Mayarudin, saksi Lukman dan saksi Arni Firdaus yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Dt. Sinaro Gobat, dan Saksi Syafruddin yang menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Rahaya, kemudian jika dihubungkan dengan bukti surat P.11 berupa Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaja dan Saarinah tertanggal 15 September 1962 yang berisi tanda tangan dari Rahaya, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tanda tangan Rahaya pada surat tersebut adalah palsu, dalil tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Bakhtiar, saksi Amrinal, saksi Asril Mayarudin, saksi Lukman, saksi Arni Firdaus dan saksi Masgul Hendri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rahaya tidak dapat baca tulis;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa objek perkara sudah dibeli oleh Saarinah dari Rahaya pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 berupa Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaja dan Saarinah tanggal 15 September 1962, dikuatkan dengan keterangan saksi Syafrudin, saksi Syafrijal, dan saksi Ridwan yang pada pokoknya menerangkan mendapat cerita langsung dari Darami jika objek perkara telah dijual kepada Saarinah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat serta jawaban Para Tergugat dikaitkan dengan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Pihak tidak membantah jika objek perkara dahulunya adalah tanah pusaka tinggi Rahaya, Rahaya merupakan ibu dari Para Penggugat sehingga antara Para Penggugat dan Rahaya memiliki hubungan seranji, sekaum dan sehartu pusaka, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi sebagaimana yang diuraikan di atas yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi Rahaya dan/atau Dt. Sinaro Gobat, sehingga Majelis Hakim berpendapat asal usul objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara yang sudah dilakukan jual beli antara Rahaya dengan Saarinah adalah tidak sah karena tanda tangan Rahaya pada surat jual beli tersebut (*vide* P.11 dan T.1) adalah palsu sehingga jual beli tersebut tidaklah sah, disisi lain Para Tergugat mendalilkan bahwa jual beli antara Rahaya dengan Saarinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, sehingga yang menjadi pokok permasalahan kini apakah jual beli antara Rahaya dengan Saarinah adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bakhtiar, saksi Amrinal, saksi Asril Mayarudin, saksi Lukman, saksi Arni Firdaus dan saksi Masgul Hendri pada pokoknya menyatakan Rahaya tidak dapat baca tulis, setelah Majelis Hakim cermati dasar pengetahuan Para Saksi tersebut adalah pendapat Para Saksi itu sendiri karena hanya berdasarkan keterangan bahwa Rahaya tidak sekolah, kemudian Para Saksi tersebut menyimpulkan bahwa Rahaya tidak dapat baca tulis, kecuali keterangan saksi Lukman yang menyatakan bahwa mendapat cerita langsung dari Rahaya kalau Rahaya tidak bisa baca tulis, sedangkan untuk saksi Masgul Hendri mengetahui Rahaya tidak dapat baca tulis dari keterangan Penggugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat membuktikan bahwa tanda tangan Rahaya pada Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaya dan Saarinah tertanggal 15 September 1962 (*vide* P.11 dan T.1) adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaya dan Saarinah tertanggal 15 September 1962 (*vide* P.11 dan T.1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rahaya telah sepakat dengan warisnya menjual sebidang tanah pusakanya sendiri kepada Saarinah yang ditandatangani oleh yang menjual yaitu Rahaya dan Waris yaitu Darami dalam bentuk cap jempol, serta setahu penghulu dan saksi kedua belah pihak yaitu Dt. Rajo Mangkuto, B. Ctb. Pito Sampono, S. Penghulu Mudo, Djalib dan Sofian, dan berdasarkan keterangan saksi Bakhtiar, saksi Amrinal, saksi Asril Mayaruddin, saksi Lukma, saksi Arni Firdaus dan saksi Syafruddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dt. Rajo Mangkuto adalah Suku Piliang, B. Ctb. Pito Sampono adalah Suku Kutianyir, S. Penghulu Mudo adalah Suku Piliang, Djalib adalah Suku Kutianyir dan Sofian adalah Suku Kutianyir, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Syafrudin, saksi Syafrijal, dan saksi Ridwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mendapat cerita langsung dari Darami selaku waris dan kaum dari Rahaya jika objek perkara telah dijual kepada Saarinah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan jual beli secara sah oleh Rahaya dan Darami kepada Saarinah yang diketahui oleh saksi kedua belah pihak yang memiliki hubungan sesuku dengan kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaya dan Saarinah tertanggal 15 September 1962 (*vide* P.11 dan T.1);

Hal 67 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanda tangan Rahaya dalam Surat Jual Beli Sebidang Tanah antara Rahaja dan Saarinah tertanggal 15 September 1962 (*vide* P.11 dan T.1) tersebut palsu yang mengakibatkan surat jual beli tersebut menjadi tidak sah, serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil lainnya mengenai Rahaya yang tidak ada menerima uang/ padi hasil pembelian objek perkara dari Saarinah dan juga tanda cap jempol Darami dalam surat jual beli tersebut adalah palsu, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, dan berdasarkan persesuaian antara bukti surat (*vide* P.11 dan T.1) dengan keterangan Saksi Syafrudin, saksi Syafrijal, dan saksi Ridwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa mendapat cerita langsung dari Darami selaku waris dan kaum dari Rahaja jika objek perkara telah dijual kepada Saarinah, Majelis Hakim menilai terhadap objek perkara telah dilaksanakan jual beli yang sah antara Rahaya dengan Sarinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga dan keempat gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika objek perkara adalah sah milik kaum Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima, keenam, dan ketujuh gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa patuh dan tunduk pada putusan bukan hanya kewajiban dari pihak Para Tergugat saja tetapi juga kewajiban bagi Para Penggugat oleh karenanya terhadap petitum tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim oleh karena jabatannya secara *ex officio* akan memperbaiki susunan kalimat petitum kedelapan gugatan Para Penggugat selama tidak merubah maksud dan tujuan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 RBg, sita jaminan akan diletakan atas benda-benda milik pihak yang kalah, jika ada persangkaan yang beralasan bahwa pihak yang kalah tersebut akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan dengan



memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang mendasar bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, sehingga selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek perkara dan karena selama persidangan Para Penggugat juga tidak pernah mengajukan sita jaminan atas objek perkara maka petitum kesembilan gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan pokok Para Penggugat ditolak, namun petitum kedua Para Penggugat yang menyatakan Penggugat I sebagai mamak kepala waris dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, dengan kaedah hukum, "Bila suatu gugatan dikabulkan sekedar menyatakan penggugat sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, sedang gugatan mengenai pokok perkara ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat," maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kesepuluh tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas gugatan Para Penggugat yaitu jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequa et bono*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa putusan dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara adil, arif dan bijaksana dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum telah dipertimbangkan, maka terhadap petitum angka satu dinyatakan gugatan Para Penggugat patutlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Zulfahmi Dt. Sinaro Gobat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Piliang keturunan Almarhumah Bonto;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., dan Hari Rahmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.,

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 70 dari 71 hal Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bsk



Syahrial Sadar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	
NBP Relaas Panggilan	:	Rp90.000,00;
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat..	:	
7.....P	:	
anggihan	:	Rp3.190.000,00;
8.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp890.000,00;
9. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp4.370.000,00
(empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		